



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR :10-K /PMT-I/AD/V/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOGI GUNAWAN
Pangkat / Nrp : Letkol Inf / 31544.
J a b a t a n : Pamen Kodam XII/Tpr.
K e s a t u a n : Kodam XII/Tpr.
Tempat / tanggal lahir : Majalengka, 17 Juli 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Danau Sentarum Gang Nurhadi 3 No. G.3 Kec. Sai Bangkong Pontianak Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I-MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Puspomad Nomor : BP-05/A-05 / Puspomad/ III/2014/Puspomad tanggal 10 Maret 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/85-15/IV/2014 tanggal 28 April 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Dak/10/AD/K/I-00/XI/2014 tanggal 10 November 2014.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : Tapkim/34/PMT-I / AD / X / 2014 tanggal 6 Oktober 2014.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/41/PMT-I/AD/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Dak/10/AD/K/I-00/V/2014 tanggal 14 Mei 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan

: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa :

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

1). Photo copy Printed pengiriman uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Cut Murnila Devi untuk modal kerjasama ke rekening 0122-01-070137-50-0 An. Yogi Gunawan pada tanggal 02 Juli 2013.

2). Photo copy buku tabungan BRI Britama Cabang 0122 Jakarta, Jatinegara Rek.0122-01-070137-50-0 An.Yogi Gunawan atau penerimaan uang transfer dari Cut Murnila Devi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

3). Photo copy Slip pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Team An. Hasan Basri kepada Cut Murnila Devi No.Rek.105.000.544.649 pada tanggal 28 Oktober 2013 (pengembalian uang dari Letkol Inf. Yogi Gunawan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya hanya bersifat clementie/Permohonan dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ini.

b. Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi.

- c. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan dedikasi dan disiplin di Satuan dengan mendapatkan tanda jasa SL. VIII Tahun, SL. XVI Tahun dan SL. XXIV Tahun.
- d. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi di Timor-Timur, Papua, dan Aceh dengan mendapatkan tanda jasa SL. Seroja, SL. Gom VII dan SL. Dharma Nusa.
- e. Bahwa Terdakwa pernah bertugas di Lemdik yaitu Pusdikterad dengan mendapatkan SL. Dwidja Sistha.
- f. Bahwa Terdakwa proaktif dalam persidangan.
- g. Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
- h. Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Letkol Inf Azhar Usman.
- i. Dengan pertimbangan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa.

3. Tanggapan Oditur Militer Tinggi (Replik) terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum yang bersifat Clementie, disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada Tuntutannya semula.

4. Tanggapan Penasihat Hukum (Duplik) terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 17 Oktober 2013 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas di Lebang Siarang Palembang Propinsi Sumatera Selatan dan di Pontianak Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Akmil di Magelang, lulus pada tahun 1988 dengan pangkat Letnan dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pussenif Cimahi dan ditempatkan diberbagai satuan dan jabatan hingga sampai sekarang berpangkat Letkol Inf, Pamen Kodam XII/Tpr (mantan Dandenma Kodam XII/Tpr).
- b. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 Letkol Inf Azwar Usman sejak Januari 2007 atau sejak Saksi-2 menjadi Kasdim 0103/ Aceh Utara dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-2.
- c. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 Letkol Inf. Azwar Usman melalui HP (handpone) dan mengajak menanamkan modal jual beli Tokek di Lombok, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Dek ini kamu bersyukur terpanggil untuk mendapatkan dana keuntungan yang luar biasa, tidak semua orang terpilih, hanya orang yang teraniaya, orang-orang yang dalam hal ini adalah orang-orang yang teraniaya ; 1. Seperti Sumardi ditinggal istrinya. 2. Edi Wicaksono dituduh oleh instansi BRI menggelapkan uang Bank 3. Seperti saya difitnah Letkol Yosep sehingga saya masuk penjara, tabah dan sabar yang menerima keuntungan ini, istri saya (Sdri. Armadiyah) yang mengikuti proses ini sudah lima bulan dan sekarang tinggal menunggu transaksi dan pengeluaran barang dari yang punya tokek kepada pembeli (buyer) oleh karenanya membutuhkan biaya sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi untuk lebih jelasnya biar istri saya yang berada di Lombok nanti dia yang akan menelpon dan menjelaskan kepadamu bagaimana bisnis tokek ini yang sebenarnya, percayalah dek ini bukan tipu tipuan atau bohong-bohongan karena istri saya langsung yang menanganinya, saya sama istrilah yang menjadi jaminannya." Saksi-2 jawab kepada Terdakwa "Waduh bang saya tidak mempunyai uang sebanyak itu, tetapi saya akan komunikasikan dengan istri, mungkin bisa pinjam kepada mertua saya, mungkin kalau Seratus juta istri ada tabungannya", Setelah ditelpon Terdakwa kemudian Saksi-2 pulang ke rumah langsung memberitahukan kepada istrinya yaitu Saksi-1 Sdri.Cut Murnila Devi, dan Saksi-1 menyampaikan akan membicarakan kepada ayahnya kalau memang ada dananya untuk dipinjam.
- d. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 setibanya di rumah dan menjelaskan perihal penanaman modal jual beli tokek yang ditawarkan Terdakwa melalui HP kepada istrinya (Saksi-1), Saksi-2 juga menelpon istri Terdakwa (Sdri. Armadiyah) yang katanya berada di Lombok dengan mengatakan bahwa "betul Pak, saya langsung mengikuti proses perjalanan tokek ini mulai awal hingga dari tahap akhir yaitu untuk mahar tokek yang kemudian untuk mengkanter buyer (pembeli). Totalnya dua ratus lima puluh juta, Bapak akan mendapatkan keuntungan dari saya, saya tidak bisa memastikan namun keuntungan bisa 1000x lipat atau bahkan lebih, saya juga tidak menyangka tiba-tiba kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kami akan menghubungi pak Azwar, Pak Azwar terpanggil untuk mengikuti pendanaan tokek ini, ini sudah merupakan takdir dari Allah”.

e. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 Saksi-1 ke Bank BRI di Palembang, dan menyampaikan kepada Saksi-2 melalui telepon bahwa uang sudah ditransfer ke rekening BRI kantor Jakarta No. Rekening 0122-01-070137-50-0 An. Terdakwa Yogi Gunawan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyampaikan harus siap-siap dalam 2-3 hari harus datang ke Lombok membuka rekening baru dan menanda tangani surat di depan Notaris karena akan dilaporkan ke PPATK tentang jumlahnya transaksi yang akan Saksi-2 dan Saksi-1 terima sehingga tidak dicurigai sebagai hasil kriminal dan pencucian uang.

f. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 photo anak Saksi-1 yang cacat fisik diminta oleh Sdri. Armadiah untuk dikirim agar didoakan oleh Sdr. Eyang Guru tanggal 4 Juli 2013 Sdri. Armadiah menyampaikan melalui telepon meminta kepada istri Saksi-2 supaya datang ke Lombok untuk pembukaan rekening, pada tanggal 7 Juli 2013 Saksi-2 dan istri (Saksi-1) beserta 3 (tiga) anak Saksi-1 berangkat ke Lombok menggunakan perjalanan udara dengan pesawat Garuda yang pembiayaan perjalanan tersebut merupakan biaya sendiri berangkat sekira pukul 08.00 Wib dan sesampainya di Lombok dijemput oleh Terdakwa, Sdr Edi Wicaksono, Sdr. Stieve Kindengan, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Nasri dan Sdri Armadiah, kemudian menginap di Hotel Ratih di Jl. Cakranegara Lombok yang sudah diboking Terdakwa dan yang menginap di Hotel tersebut yaitu keluarga Saksi-1 dan Saksi-2, keluarga Terdakwa, Sdr. Hasan Basri dan Sdr. Sumadi.

g. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 dan Saksi-1 beserta anak-anak Saksi-1 disiapkan 2 mobil, satu mobil dikemudikan oleh Sdr. Edi Wicaksono berpenumpang Terdakwa, Sdri. Armadiah, Sdr. Hasan Basri dan Sdr. Sumadi, sedangkan mobil kedua dikemudikan oleh Sdr. Nasri ipar dari Sdr. Edi Wicaksono, berpenumpang Saksi-2 dan Saksi-1 beserta 3 (tiga) anak Saksi, 2 (dua) anak Terdakwa, Sdr. Stieve Kindengan dengan acara ke rumah seseorang yang disebut Sdr. Abah Ali, sesampainya di sana, Saksi-2 dan rombongan berangkat ke GOA di tempat seseorang yang disebut Sdr. Eyang Guru (Paranormal) untuk melihat Tokek, sementara Saksi-1 dan anak-anak Saksi-1 menunggu di rumah Abah Ali, namun setelah rombongan kembali ke rumah Sdr. Abah Ali dan penyampaian Sdr. Edi Wicaksono mengatakan “tempat kurungan tokek yang dibuat dari bambu kena kencing anjing sehingga tidak bisa dipakai” Terdakwa juga menyampaikan semua menunggu petunjuk dari Sdr. Eyang, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 beserta keluarga kembali lagi ke Hotel.

h. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di restoran Hotel Ratih Lombok Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-1 dengan mengatakan “Memang perjalanan tokek ini tidak seperti beli ayam, ada barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat melakukan jual beli karena ini Ghoibnya harus dengan sabar, tokek ini tidak semudah yang kita bayangkan, karena dulu sudah pernah ada yang transaksi setelah dibawa di dalam pesawat terbang tokeknya hilang karena syarat-syaratnya kurang, sehingga tokek ini mulai proses pengeluaran sampai dibawa buyer dan WHO harus dikawal serta dengan memakai baju khusus", disampaikan juga oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 ada hubungan dengan Sdri. Armadiah istri Terdakwa melalui kerajaan Samudra pase, hingga istrinya Terdakwa mendapat barang pusaka rencong, sehingga Terdakwa mandikan rencongnya dan Sdr. Edi Wicaksono ikut memandikannya Sdr. Edi Wicaksono pernah ke Kalimantan dan pada saat itu Sdr. Edi Wicaksono menyahut dengan mengatakan "ya betul saya yang datang ke Kalimantan dan membetulkan letak rencongnya".

i. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wita di ruang makan Hotel Ratih Lombok disaksikan Terdakwa, Sdr. Edi Wicaksono menyampaikan kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Membutuhkan dana Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk membeli minyak Abebus agar tokek tidak stress", sehingga Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi Wicaksono melalui ATM (00002070-01-002682-5-8 Ir. Edi Wicaksono Perum Panditilar Regency No. D2 Kel. Kekalik Kec. Sekarbela Mataram) dan Sdr. Edi Wicaksono mengatakan bahwa yang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) saya yang akan menambahkan. Pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi-2 dan keluarga kembali ke Palembang karena tidak ada transaksi bisnis Tokek.

j. Bahwa pada akhir bulan September 2013 dimana mertua Saksi-2 mau berobat ke Penang Malaysia untuk berobat jantung selanjutnya Saksi-2 meminta uangnya akan dipakai berobat dan sekira pukul 00.40 Wib Saksi-2 mendapat sms dari Terdakwa yang isinya "Kami semua minta maaf atas berlarut-larutnya proses penyelesaian barang ini, perjalanan ini cukup lama 3 (tiga) tahun mohon maaf dari 33 (tiga puluh tiga) penyandang dana cuma pak Azwarlah yang menjadi ganjalan akhir-akhir ini karena masih berprasangka negative. Rezeki yang tidak habis 7 (tujuh) turunan ini sudah ditunggu banyak orang, tinggal tunggu yang tepat Insya Allah Senin pagi istri saya terima ijab kabul penyerahan barang dari Eyang Guru (Paranormal) & pengawal, mohon untuk tidak dianalisa secara intelijen karena tidak menyambung. Yakin Sabar & Iklas adalah kunci suksesnya perjalanan ini. "Tks Waas WR Wb". Kemudian Saksi-2 menjawab melalui sms : "Ijin bang kenapa/siapa bilang saya jadi penghalang saya akan tuntutan semuanya, karena siapa yang ngomong dulu saya terakhir dan terpilih jangan karena saya minta uang Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta) saya mendapatkannya dengan pertaruhan nyawa selama 19 (sembilan belas) tahun belum lagi uang orang tua saya disitu, mungkin kalau bagi yang lain banyak uangnya/cadangan uangnya banyak, saya kan tidak minta untuk dilibatkan justru katanya terpanggil kesana melalui abang dan waktu itu kalau dibilang sampai 3 (tiga) bulan atau tidak pasti mungkin saya pertimbangkan tetapi justru dari abang dan mbak bilang waktunya hanya 1 (satu) minggu yang akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pun bisa bersama keluarga. Kita sebagai orang beriman harus komitmen pada apa yang kita katakan dan lakukan jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang dimurkai Allah antara perkataan dan perbuatan tidak sejalan. Mari bijaksana dalam segala hal dan banyak timbang rasa sehingga selalu di jalan Allah SWT, jadi kesimpulannya gimana bang, abang sebagai orang beriman, sebagai prajurit penegak hukum sebagai senior dan perwira atasan saya ?” dijawab Terdakwa melalui sms “Besok malam kita ketemu di Cijantung, terima kasih”.

k. Bahwa pada tanggal 24 September 2013 sekira pukul 22.40 Wib Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Kilinik Elina depan Mall Graha Cijantung. Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa keluarga Saksi-2 sangat memerlukan uang untuk berobat tolong kembalikan uangnya, minimal uang orang tua Saksi dulu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian dijawab Terdakwa “iya saya bersedia mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) minggu” dan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober sekira pukul 06.39 Wib Saksi-2 sms Terdakwa “Ijin bang mohon maaf untuk dana sesuai yang kami minta apakah hari ini bisa dikirim kepada kami” namun tidak ada jawaban dari Terdakwa.

l. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 14.48 Wib, Saksi-2 sms Terdakwa “Ijin bang mohon maaf kalau sampai hari Jum’at, uang kami belum abang kirim saya terpaksa tempuh melalui Institusi” dijawab Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 14.52 Wib “Mohon maaf Pak Azwar semua dana Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) plus ongkos Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan dikembalikan dari Lombok hari Senin 21 Oktober 2013 termasuk untuk 44 (empat puluh empat) orang pendana yang lain, selanjutnya hak masing-masing pendana akan dikirim secara bertahap sesuai dengan kemampuan Bank BCA Mataram, tidak ada gunanya lapor ke Institusi karena Panglima TNI/Kasad/Pangdam sudah monitor transaksi barang ini, tuduhan ini bahwa sindikat/mafia adalah tidak benar, info yang bapak terima keliru, agen intel yang dikirim pun salah sasaran. Ancaman tuduhan dan pencurian data perbankan yang bapak lakukan bisa menjadi bumerang, TerimaKasih, dan sekitar pukul 15.03 Wib saya jawab “Iya pak, saya tunggu hari Senin, kalau ternyata mundur-mundur lagi apa sangsinya ?”, kemudian Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 15.25 Wib menjawab melalui sms “Insya Allah”, Saksi-2 dan Saksi-1 juga menghubungi Sdr. Steive Kindangen meminta bantuan menghubungi Terdakwa dan Sdri. Armadiah untuk mengembalikan uang keluarga Saksi-2 yang sudah ditransfer Saksi-1. Pada tanggal 28 Oktober 2013 setelah diperiksa ke rekening Saksi-1 menerima transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI dikirim Sdr. Hasan Basri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk Basrun Taslim, S.H Nrp.11980003490768, Mayor Chk Dwi Jangkung, S.T, S.H, M.H. Nrp. 11010009071273, Lettu Chk Ujang Priyono S.H, Nrp. 219300837880273 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor : Sprin/ 130/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 14 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Cut Murnila Devy, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe 12 Juni 1976, Jenis kelamin : Perempuan Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Nusantara No. 4 Komplek Dephan Kelapa Dua Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2007 saat suami Saksi Letkol Inf Azwar Usman menjabat Kasdim 0103/AUT Korem 011/LW (Kab Aceh Utara Prov. NAD) dan pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0103/AUT Korem 011/LW (Kab Aceh Utara Prov. NAD) dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa setahu Saksi pada tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi suami Saksi (Letkol Inf Azwar Usman) untuk mengajak menanamkan modal jual beli Tokek di Lombok dengan mengatakan "Dek ini kamu bersyukur terpanggil untuk mendapatkan dana keuntungan yang luar biasa, tidak semua orang terpilih, hanya orang yang tabah dan sabar.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa megatakan istri Terdakwa (Sdri. Armadiyah) sudah mengikuti selama 5 (lima) bulan proses untuk mendapatkan tokek yang akan dijual dan sekarang menunggu tahap akhir saja yaitu pengeluaran barang (tokek) dari pemilik untuk ketemu pembeli dan itu membutuhkan dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan
"Saya (Terdakwa)" akan menjamin apabila terjadi sesuatu
(transaksi gagal)".

4. Bahwa pada awalnya Saksi dan suami masih ragu, namun karena Terdakwa meyakinkan bahwa bisnis tokek adalah benar dan menyampaikan apabila ragu-ragu Saksi supaya menghubungi Sdri. Armadiah (istri Terdakwa).

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2013 malam hari, Saksi menghubungi Sdri. Armadiah (istri Terdakwa) untuk meyakinkan perkataan Terdakwa melalui nomor HP. 081256283996 dan saat itu Saksi bertanya kepada Sdri. Armadiah "Mbak apa benar bisnis tokek ini ada" dijawab oleh Sdri. Armadiah "Mun ini bener, mbak sudah mengikuti 5 (lima) bulan di sini, yakinlah ini rezeki besar dari Allah, tidak semua orang hanya orang-orang terpilih, proses tidak lama hanya satu minggu untuk menggeser dan nanti akan diganti berlipat lipat, seribu kali lipat dan kita butuh dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk uang mahar biaya menggeser tokek".

6. Bahwa kemudian Saksi sampaikan kepada isteri Terdakwa bahwa keluarga Saksi tidak memiliki uang sebesar itu dan Saksi sampaikan akan meminta bantuan orang tua Saksi untuk menambahi dana tersebut, kemudian Sdri. Armadiah berkata "Mun kalau bisa besok uangnya sudah dikirim ya Mun" dan Saksi jawab "iya mbak saya usahakan" dan dana tersebut menurut isteri Terdakwa akan dipakai sebagai mahar agar tokek dipindahkan pemilik kepada Tim Inti yang beranggotakan Sdr. Edi Wicaksono, Sdr. Stieve Kindangen dan Sdri. Armadiah sendiri (Istri Terdakwa).

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2013 ketika Saksi sedang dalam perjalanan ke Bank BRI di Palembang telah dihubungi Sdri. Armadiah melalui HP dengan mengatakan "Mun uangnya kirim ke rekening BRI Pak Edi Wicaksono ya" kemudian Saksi jawab "maaf mbak Pak Edi siapa ya ?". dijawab Sdri. Armadiah "Oh ya Mun nggak kenal, Pak Edi anggota tim inti juga, kalau begitu Mun kirim ke rekening BRI Pak Yogi saja (Terdakwa) ya, sebagai jaminan kalau ada apa-apa Muni tahunya sama kita" maksudnya Terdakwa dan isteri Terdakwa Sdri. Armadiah.

8. Bahwa sekira pukul 11.22 Wib Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI kantor Jakarta An. Letkol Inf Yogi Gunawan (Terdakwa) dengan no. rek. 0122-01-070137500 dan setelah uang ditransfer lalu Saksi menghubungi Sdri. Armadiah untuk memberitahukan bahwa uangnya sudah ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian Sdri. Armadiah (Istri Terdakwa) menyampaikan bahwa Saksi harus siap-siap dalam 2-3 (dua sampai tiga) hari harus datang ke Lombok untuk membuka rekening baru dan menandatangani surat di depan Notaris karena akan dilaporkan ke PPATK tentang jumlah transaksi yang akan kami terima sehingga tidak dicurigai sebagai hasil kriminal dan pencucian uang, lalu Saksi sampaikan kepada suami Saksi Letkol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi telah mentransfer uang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2013 Saksi mendapat sms dari Sdri. Armadiah yang meminta photo anak ke-2 (dua) Saksi untuk dikirim agar di doakan Sdr. Eyang Guru kemudian tanggal 4 Juli 2013 Sdri. Armadiah menelpon kembali dan meminta agar Saksi datang ke Lombok untuk membuka rekening tabungan.

10. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013 Saksi dan suami Saksi serta 3 (tiga) anak Saksi berangkat ke Lombok menggunakan perjalanan udara dengan pesawat Garuda berangkat sekira pukul 08.00 Wib dan sesampainya di Lombok dijemput oleh Terdakwa, Sdr. Edi Wicaksono, Sdr. Stieve Kindangen, Sdr Hasan Basri. Sdr. Nasri dan Sdri. Armadiah.

11. Bahwa selanjutnya Saksi dan keluarga menginap di Hotel Ratih yang terletak di Jl. Cakranegara Lombok yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Sdri. Armadiah (Istri Terdakwa).

12. Bahwa saat Saksi dan keluarga menginap di Hotel Ratih di Jl. Cakranegara Lombok termasuk Terdakwa dan Sdri. Armadiah (Istri Terdakwa), Sdr. Hasan Basri dan Sdr. Sumadi, sekira pukul 19.00 wita Saksi, Suami Saksi (Letkol Inf Azwar Usman) dan anak-anak Saksi disiapkan 2 mobil, satu mobil dikemudikan oleh Sdr. Edi Wicaksono berpenumpang Terdakwa, Sdri. Armadiah, Sdr. Hasan Basri dan Sdr. Sumardi, sedangkan mobil kedua dikemudikan oleh Sdr. Nasri ipar dari Sdr. Edi Wicaksono, berpenumpang Saksi, suami Saksi Letkol Inf Azwar Usman, 3 (tiga) anak Saksi, 2 (dua) anak Terdakwa, Sdr. Stieve Kindangen dengan acara ke rumah seseorang yang disebut Sdr. Abah Ali.

13. Bahwa sesampainya di sana, suami Saksi Letkol Inf Azwar Usman dan rombongan berangkat ke GOA di tempat seseorang yang disebut Sdr. Eyang Guru untuk melihat Tokek, sementara Saksi dan anak-anak Saksi menunggu di rumah Abah Ali. Namun setelah rombongan kembali ke rumah Sdr. Abah Ali dan penyampaian Sdr. Edi Wicaksono mengatakan "tempat kurungan tokek yang dibuat dari bambu kena kencing anjing sehingga tidak bisa dipakai" selanjutnya Terdakwa menyampaikan semua menunggu petunjuk dari Sdr. Eyang, kemudian Saksi dan keluarga kembali lagi ke Hotel.

14. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di restoran Hotel Ratih Lombok Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Suami Saksi "Memang perjalanan tokek ini tidak seperti beli ayam, ada barang langsung dapat melakukan jual beli karena ini ada Ghoibnya harus dengan sabar, tokek ini tidak semudah yang kita bayangkan, karena dulu sudah pernah ada yang transaksi setelah dibawa didalam pesawat terbang tokeknya hilang karena syarat-syaratnya kurang, sehingga tokek ini mulai proses pengeluaran sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WHO harus dikawal serta memakai dengan baju khusus”.

15. Bahwa disamping itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dimana Saksi ada hubungan dengan Sdri. Armadiah istri Terdakwa melalui kerajaan Samudra Pase, hingga istri Terdakwa mendapat barang pusaka rencong, sehingga Terdakwa mandikan rencongnya dan Sdr. Edi Wicaksono ikut memandikannya lalu Sdr. Edi Wicaksono menyahut dengan mengatakan “ya betul saya yang datang ke Kalimantan dan membetulkan letak rencongnya”.

16. Bahwa ketika di kamar hotel suami Saksi Letkol Inf. Azwar Usman menyampaikan kepada Saksi, Terdakwa menjanjikan terjadinya transaksi pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wita di ruang makan Hotel Ratih Lombok yang disaksikan Terdakwa dan Sdr. Edi Wicaksono menyampaikan kepada suami Saksi Letkol Inf. Azwar Usman dengan mengatakan “membutuhkan dana Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah) lagi untuk membeli minyak Abebus agar tokek tidak stres” sehingga suami Saksi mengirim uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening sdr.Edi Wicaksono melalui ATM (00002070-01-002682-5-8) lalu Ir. Edi Wicaksono mengatakan bahwa yang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) saya yang akan menambahkan kemudian pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi dan keluarga kembali ke Palembang karena tidak ada transaksi soal bisnis Tokek.

17. Bahwa sekira bulan September 2013 Saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan “Mohon maaf bang ini saya Muni istrinya Letkol Inf Azwar, mohon maaf sebelumnya saya menghubungi abang karena saya menghubungi mbak Diah melalui HP, SMS tidak diangkat dan tidak dibalas, saya (Saksi) menanyakan janji pengembalian dana saya yang pernah dijanjikan ketika saat bertemu di Apotik Elina depan Mall Cijantung”, lalu dijawab Terdakwa “Iya Mun saya usahakan, saya (Terdakwa) punya mobil tetapi atas nama istri saya, nanti saya minta dulu BPKB ke Istri untuk mengembalikan uang Muni, nanti saya kabari “.

18. Bahwa beberapa hari kemudian karena belum ada jawaban lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Bang gimana bang, saya (Saksi) kepepet banget orang tua saya harus dioperasi penyakitnya, anak saya juga harus operasi tumornya, sementara Anisa anak nomor dua saya harus terapi”, lalu dijawab Terdakwa “Ya saya gimana, saya juga bingung, istri saya yakin sekali, padahal saya pernah bilang “ma sudahlah tidak usah balik lagi ke Lombok, kita mulai lagi dari bawah lagi, tetapi istri saya tidak pernah mau mendengar, sampai saya (Terdakwa) sendiri bolak balik sakit dan harus diopname”.

19. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan lagi “Saya (Saksi) hanya minta balik uang saya, kan dulu abang dan mbak yang menjamin dan tidak lebih dari satu minggu, saya percaya niat baik abang dan mbak, orang yang dipegang kan omongannya”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "Intinya Saya minta balik uang Saya, karena mulanya baik-baik dan saya berharap berakhir baik-baik, intinya saya (Saksi) minta diselesaikan secara kekeluargaan.

21. Bahwa Saksi dan suami sebetulnya tidak mau menuntut melalui institusi karena Saksi memikirkan karier Terdakwa dan keluarga dan Saksi hanya mau uang Saksi kembali" Terdakwa menjawab lagi dengan mengatakan "silahkan saja kalau melalui Institusi, nanti malah uangnya tidak kembali, saya juga mau ajukan pensiun dini dan ini juga saya mau dicopot dari jabatan Dandenma karena istri saya tidak pernah ada ditempat, sampai saya ditanya keberadaan istri saya dan keluarga saya yang dituduh tidak harmonis".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Azwar Usman, Pangkat/Nrp : Letkol Inf NRP 11940015071070, Jabatan : Kasi ahli Tenaga Propesi Komduk Dirjen Pothan Menhan, Kesatuan : Kemhan, Tempat/tanggal lahir : Aceh/ 6 Oktober 1971, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Nusantara No.4 Komplek Dephan Kelapa Dua Depok.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2007 saat Saksi menjabat Kasdim 0103/AUT Korem 011/LW Kab. Aceh Utara, Prop NAD dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0103/AUT Korem 011/LW sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan mengajak menanamkan modal jual beli Tokek di Lombok dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi " Dek ini kamu bersyukur terpanggil untuk mendapatkan dana keuntungan yang luar biasa, tidak semua orang terpilih, hanya orang yang teraniaya, seperti 1. Sumardi ditinggal istrinya, 2. Edi Wicaksono dituduh oleh instansi BRI menggelapkan uang Bank, 3. seperti saya (Terdakwa) difitnah Letkol Yosep sehingga saya masuk penjara dan istri saya (Sdri. Armadiyah) yang mengikuti proses ini sudah lima bulan dan sekarang tinggal menunggu transaksi dan pengeluaran barang dari yang punya tokek kepada pembeli (buyer) oleh karenanya membutuhkan biaya sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi untuk lebih jelasnya biar istri saya (Terdakwa) yang berada di Lombok nanti dia yang akan menelpon dan menjelaskan kepadamu bagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sebenarnya, percayalah dek ini bukan tipu tipuan atau bohong bohongan karena istri saya langsung yang menanganinya, saya sama istrilah yang menjadi jaminannya dan Saksi menjawab “waduh bang saya tidak mempunyai uang sebanyak itu, tetapi saya (Saksi) akan komunikasikan dengan istri, mungkin bisa pinjam kepada mertua saya, mungkin kalau Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) istri ada tabungannya”,.

4. Bahwa setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi kemudian Saksi pulang ke rumah langsung memberitahukan istri (Saksi-1), perihal apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan akan membicarakan kepada ayahnya kalau memang ada dananya untuk dipinjam.

5. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2013 saat Saksi tiba di rumah dan menjelaskan perihal penanaman modal jual beli tokek yang ditawarkan Terdakwa melalui HP kepada Saksi-1 dan Saksi juga menelpon istri Terdakwa (Sdri. Armadiyah) yang katanya berada di Lombok dengan mengatakan bahwa “betul Pak, saya langsung mengikuti proses perjalanan tokek ini mulai dari tahap akhir yaitu untuk mahar tokek untuk mengkanter bayer, totalnya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Bapak akan mendapatkan keuntungan dari saya (Sdri. Armadiyah) bisa 1000 (seribu) kali lipat atau bahkan lebih, saya juga tidak menyangka tiba-tiba kalau kami akan menghubungi pak Azwar, Pak Azwar terpanggil untuk mengikuti pendanaan tokek ini, ini sudah merupakan takdir dari Allah “.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juli 2013 Istri Saksi ke Bank BRI di Palembang dan menyampaikan melalui telepon bahwa uang sudah ditransfer ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian istri Saksi menyampaikan harus siap siap dalam waktu 2-3 hari harus datang ke Lombok untuk membuka rekening baru dan menanda tangani surat di depan Notaris karena akan dilaporkan ke PPATK tentang jumlahnya transaksi yang akan kami terima sehingga tidak dicurigai sebagai hasil kriminal dan pencucian uang.

7. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 photo anak Saksi diminta oleh Istri Terdakwa untuk dikirim yang nantinya akan didoakan oleh Sdr. Eyang Guru.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2013 Istri Terdakwa menyampaikan kepada Saksi melalui telepon meminta kepada istri Saksi supaya datang ke Lombok untuk pembukaan rekening, sehingga pada tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan Saksi-1 berserta 3 (tiga) anak Saksi berangkat ke Lombok menggunakan perjalanan udara dengan pesawat Garuda dengan biaya sendiri.

9. Bahwa sesampainya di Lombok Saksi dan keluarga dijemput oleh Terdakwa, Sdr. Edi Wicaksono, Sdr Stieve Kindengan, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Nasri, Sdri. Armadiyah, kemudian Saksi dan keluarga menginap di Hotel RATIH di Jl. Cakranegara Lombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah diadukan oleh Terdakwa dan yang menginap di Hotel tersebut yaitu keluarga Saksi, Keluarga Terdakwa, Sdr. Hasan Basri dan Sdr. Sumadi.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi, Saksi-1 beserta anak-anak Saksi disiapkan 2 (dua) kendaraan mobil, untuk berangkat ke rumah seseorang yang biasa disebut Sdr. Abah Ali dan sesampainya di rumah Sdr. Abah Ali rombongan berangkat ke GOA ke tempat seseorang yang disebut Sdr. Eyang Guru untuk melihat Tokek.

11. Bahwa ketika dalam perjalanan menuju hutan di kaki bukit yang ada di desa Sepotong, rombongan turun dari kendaraan selanjutnya duduk di atas tikar dan Saksi melihat Sdr. Abah membakar kemenyan katanya untuk memanggil Sdr. Eyang Guru dan setelah membakar kemenyan 5 (lima) menit kemudian Sdr. Eyang Guru datang sambil mengucapkan salam.

12. Bahwa selanjutnya Sdr. Eyang Guru memanggil satu-persatu dan saat Saksi dipanggil oleh Sdr. Eyang Guru, lalu Saksi menyampaikan permasalahan anak Saksi yang kondisinya sejak lahir mengalami bocor jantung dan pendarahan di otak dan sampai sekarang sudah 11 (sebelas) tahun tidak bisa apa-apa dan setelah menyampaikan keluhan Saksi tersebut, Sdr. Eyang Guru menyampaikan "sepertinya anakmu itu sudah ditakdirkan begitu sejak dalam kandungan".

13. Bahwa selanjutnya Sdr. Eyang Guru menyampaikan kepada Saksi dan rombongan, "nah ini tokek belum bisa dilihat karena kondisinya sedang stres oleh karenanya butuh minyak abesus yang harganya mencapai Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan silakan kalian berkoordinasi untuk mencari dana untuk membeli minyak abesus.

14. Bahwa saat itu juga Sdr. Eyang Guru menyampaikan kepada Saksi untuk bekerjasama dengan Sdr. Edi mungkin bisa mencari dana sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), namun saat itu Terdakwa mengatakan "Kami tidak ada dana karena kami sudah habis-habisan dan Terdakwa juga menyampaikan dana komando pun sudah ada yang terpakai.

15. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan ada uang di tabungan Saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi transfer ke no Rekening a.n. Sdr. Edi Wicaksono dan saat itu Sdr. Edi Wicaksono mengatakan "Ya sudah pak Azwar biar Saya cari sisanya".

16. Bahwa setelah kembali dari GOA, Sdr. Abah Ali menyampaikan kepada Saksi "harusnya toke sudah dikandangan kemaren" lalu Sdr. Edi Wicaksono mengatakan "tempat kurungan tokek yang dibuat dari bambu kena kencing anjing sehingga tidak bisa dipakai" dan saat itu Terdakwa berkata, "Semua menunggu petunjuk dari Sdr. Eyang Guru lalu Saksi dan keluarga kembali ke Hotel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di restoran Hotel Ratih Lombok Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi-1 dengan mengatakan "memang perjalanan Tokek ini tidak seperti beli ayam, ada barang langsung dapat melakukan jual beli karena ini ada Ghoibnya harus dengan sabar, Tokek ini tidak semudah yang kita bayangkan, karena dulu sudah pernah ada yang transaksi setelah di bawa di dalam pesawat terbang Tokeknya hilang karena syarat syaratnya kurang, sehingga Tokek ini mulai proses pengeluaran sampai dibawa buyer dan WHO harus dikawal serta memakai dengan pesawat khusus".

18. Bahwa tidak hanya itu juga Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-1 ada hubungan dengan Sdri. Armadiyah (istri Terdakwa) melalui kerajaan Samudra Pase, hingga istri Terdakwa mendapat barang pusaka rencong, sehingga Terdakwa mandikan rencongnya dan Sdr. Edi Wicaksono ikut memandikannya Sdr. Edi Wicaksono pernah ke Kalimantan dan pada saat itu Sdr. Edi Wicaksono menyahut dengan mengatakan "ya betul saya yang datang ke Kalimantan dan membenarkan letak rencongnya".

19. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita, ketika Saksi berada di kamar hotel, Saksi-1 datang, sebelumnya Saksi-1 dari Kamar Sdri. Armadiyah (Istri Terdakwa) kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Terdakwa "ini hanya orang-orang yang terpanggil dan tidak sembarangan orang karena yang terpanggil ini masih ada hubungan saudara yang berdarah biru, yakinlah ini benar sudah diceritakan dan apabila berhasil mendapatkan rezeki ini (bisnis tokek) harus melakukan umroh dan disana nanti kita berkumpul.

20. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi bersama-sama dengan Sdr. Abah Ali, Sdri. Armadiyah (Istri Terdakwa) Sdr. Sumadi, Sdr. Stieve Kindangen berangkat lagi untuk melihat Tokek, sesampainya di lokasi diadakan acara ritual di pinggir hutan dengan cara membakar kemenyan, kemudian Sdr. Eyang Guru datang dan mengatakan "silakan nanti menuju kesana (sambil menunjuk ke suatu tempat) yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dan akan melihat tokek dan Sdr. Eyang Guru juga mengatakan melihat Tokek tidak bisa lama-lama pakai senter.

21. Bahwa selanjutnya Sdr. Abah menyenter kandang Tokek yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter terletak di atas ketinggian selama 15 (lima belas) detik, saat itu Saksi melihat hanya ekornya saja dengan posisi diam dan setelah Saksi perhatikan tokek yang diperlihatkan tidak sesuai dengan berat tokek yang dikatakan, karena ekornya terlalu besar.

22. Bahwa sebagaimana penyampaian Sdr. Eyang Guru sebelumnya kepada Saksi dimana untuk membeli minyak Abesus diperlukan dana sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) sehingga saksi mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Sdr. Edi Wicaksono melalui ATM no rek 00002070-01-002682-5-8 an. Ir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perum Panditilar Regency No. D2 Kel. Kekalik
Kec. Sekarbela Mataram dan Sdr. Edi Wicaksono mengatakan
bahwa yang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) biar
saya (Sdr. Edi Wicaksono) yang akan menambahkan.

23. Bahwa karena tidak ada transaksi bisnis Tokek kemudian pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi dan keluarga kembali ke Palembang dan sekembalinya Saksi dari Lombok Saksi sering menanyakan perkembangan transaksi Tokek dan dijawab Terdakwa belum ada transaksi dan selain itu pada akhir bulan September 2013 dimana mertua Saksi mau berobat ke Penang Malaysia untuk berobat jantung meminta uangnya dikembalikan karena akan dipergunakan untuk berobat.

24. Bahwa pada tanggal 23 September 2013, sekira pukul 00.40 Wita Saksi mendapat sms dari Terdakwa yang isinya "Kami semua minta maaf atas berlarut larutnya proses penyelesaian barang ini, perjalanan ini cukup lama 3 (tiga) tahun mohon maaf dari 33 (tiga puluh tiga) penyandang dana cuma pak Azwarlah yang menjadi ganjalan akhir akhir ini karena masih berprasangka negative. Rezeki yang tidak habis 7 (tujuh) turunan ini sudah ditunggu banyak orang, tinggal tunggu yang tepat Insya Allah senin pagi istri saya (Sdri.Armadiah) terima ijab kabul penyerahan barang dari eyang P5 & P5 pengawal, mohon tidak untuk dianalisa secara intelijen karena tidak menyambung. Yakin sabar dan ikhlas adalah kunci suksesnya perjalanan ini. Tks Wass Wr.Wb ".

25. Bahwa kemudian Saksi menjawab melalui sms lagi "Ijin bang kenapa/siapa bilang saya jadi penghalang saya akan tuntutan semuanya, karena siapa yang ngomong dulu saya terakhir dan terpilih jangan karena saya minta uang Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) saya mendapatkannya dengan pertaruhan nyawa selama 19 (Sembilan belas) tahun belum lagi uang orang tua saya di situ, mungkin kalau bagi yang lain banyak uangnya/cadangan uangnya banyak. Saya kan tidak minta untuk dilibatkan justru katanya terpanggil kesana melalui abang dan waktu itu kalau dibilang sampai 3 bulan atau tidak pasti mungkin saya pertimbangkan tetapi justru dari abang dan mbak bilang waktunya hanya satu minggu yang akhirnya sayapun kesana bersama keluarga.

26. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan "kita sebagai orang beriman harus komitmen pada apa yang kita katakan dan lakukan jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang dimurkhai Allah antara perkataan dan perbuatan tidak sejalan, mari bijaksana dalam segala hal dan banyak timbang rasa sehingga selalu di jalan Allah SWT jadi kesimpulannya gimana bang, abang sebagai orang beriman, sebagai prajurit penegak hukum sebagai senior dan perwira atasan saya ?" dijawab Terdakwa melalui sms "Besok malam kita ketemu di Cijantung, terima kasih".

27. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2013 sekira pukul 22.40 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Klinik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Elin Gopang, Mdi Graha Cijantung, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa keluarga Saksi sangat memerlukan uang untuk berobat tolong kembalikan uangnya, minimal uang orang tua Saksi dulu sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), kemudian dijawab Terdakwa "Iya saya bersedia mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu satu minggu".

28. Bahwa kemudian sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira pukul 06.39 Wib Saksi mengirim sms ke Terdakwa yang isinya "Ijin bang mohon maaf untuk dana sesuai yang kami minta apakah hari ini bisa dikirim kepada kami", namun tidak ada jawaban dari Terdakwa.

29. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 14.48 Wib Saksi mengirim sms lagi ke Terdakwa yang isinya "Ijin bang mohon maaf kalau sampai hari Jumat uang kami belum abang kirim saya terpaksa tempuh melalui Institusi" lalu dijawab Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 14.52 Wib "Mohon maaf Pak Azwar semua dana Rp. 270 juta plus ongkos Rp. 30 juta akan dikembalikan dari Lombok hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 termasuk untuk 44 (empat puluh empat) orang pendana yang lain, masing masing pendana akan dikirim secara bertahap sesuai kemampuan Bank BCA Mataram, tidak ada gunanya lapor ke Institusi karena Panglima TNI / Kasad / Pangdam sudah monitor transaksi barang ini, dengan tuduhan bahwa ini sindikat/mafia adalah tidak benar, info yang bapak terima keliru, agen intel yang dikirimpun salah sasaran dan ancaman tuduhan dan pencurian data perbankan yang bapak lakukan bisa menjadi bumerang.

30. Bahwa selanjutnya Saksi membalas SMS Terdakwa yang isinya "Iya Pak, Saya tunggu hari Senin, kalau ternyata mundur-mundur lagi apa sangsinya ?", dan dijawab oleh Terdakwa "Insya'Allah".

31. Bahwa akhirnya apa yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa atas keuntungan dari transaksi Tokek tidak pernah ada, sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sudah dikurangkan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari jumlah awal yang yang Saksi berikan kepada Terdakwa Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal Terdakwa adalah bahwa bisnis Tokek masih berjalan bukan tidak ada, hanya belum berhasil.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1984 melalui pendidikan Akmil di Magelang dan setelah lulus pada tahun 1988 dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pussenif Cimahi dan setelah ditempatkan diberbagai satuan dan jabatan hingga sampai sekarang berpangkat Letkol Inf, dengan Jabatan Pamen Kodam XII/Tpr.

2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 Letkol Inf Azwar Usman sejak Januari 2007 atau sejak Saksi-2 menjadi Kasdim 0103/Aceh Utara sedangkan Terdakwa pada waktu itu menjabat sebagai Dandim 0103/Aceh Utara dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-2 .

3. Bahwa Terdakwa sekira bulan Juni 2013 menghubungi Saksi-2 (saat itu menjabat Danden Inteldam II/Swj) yang awalnya menanyakan nomor telepon Sdr. Hasdar Pimpinan PT. Abad Jaya di Lhokseumawe yang sebelumnya rekanan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat Dandim.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menanyakan keperluan apa dan dijawab Terdakwa ingin mengajak Sdr. Hasdar ikut investasi barang berupa Tokek di Lombok yang memerlukan dana senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas penjelasan itu Saksi-2 tertarik dan menawarkan diri untuk ikut investasi.

5. Bahwa atas ketertarikan Saksi-2 dan Saksi-1 isteri Terdakwa, pada tanggal 2 Juli 2013 Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa di BRI no.0122-01-07013-50-0 selanjutnya uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) Terdakwa kirim langsung pada hari itu juga ke Rek.BRI no. 207.001.002.682.508 milik sdr. Edi Wicaksono di Mataram Lombok selaku Ketua Tim dan keesokan harinya tanggal 3 Juli 2013 Terdakwa mengirimkan kembali sisa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama an. Edi Wicaksono.

6. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2013 Saksi-2 dan Saksi-1 serta 3 orang anaknya berangkat ke Mataram dan bertemu Terdakwa di Hotel Ratih Jl. Pejanggik Mataram, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Eyang Guru untuk melihat bentuk dan ujud dari Tokek tersebut. Setelah beberapa kali melihat langsung, maka karena ijin Terdakwa sudah habis kemudian pada tanggal 7 Juli 2013 Terdakwa kembali ke Pontianak, sedangkan Saksi-2 tetap bersama Tim.

7. Bahwa bisnis tokek tersebut akan berhasil dalam jangka waktu 2 bulan tetapi karena 2 (dua) bulan ternyata bisnis tokek tersebut belum berhasil, kemudian Saksi-2 menduga Terdakwa melakukan penipuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa menjalani bisnis Tokek tersebut merupakan bentuk Tim dengan Susunan Tim Inti :

- a. Ir. Edi Wicaksono (Panji Tilar Regency Mataram, No HP 082144460171) sebagai Ketua Tim.
- b. Abah Ali (Desa Sekotong Mataram) sebagai penemu Tokek.
- c. Ir. Stevi Kendangen (Mataram No. HP 081337977700 dan 081936708881) sebagai Kosultan Reptil.
- d. Hj.Armadiyah (Jl. Bung Karno No.80 Pesongoran Kota Mataram No. HP 081256283996) sebagai salah satu anggota.

9. Bahwa Terdakwa menjalani bisnis Tokek sejak bulan Juni 2012 pada awalnya yang bergabung dengan bisnis Tokek tersebut adalah Istri Terdakwa (Sdri. Armadiyah) dan sejak dari pertama kali tersebut baru kali ini akan melakukan bisnis transaksi Tokek, selanjutnya Terdakwa hanya mendukung Istri Terdakwa.

10. Bahwa jumlah investasi dana yang terkumpul berapa Terdakwa tidak mengetahui karena semua dana dikumpulkan kepada Ir. Edi Wicaksono dan Terdakwa dengar Tokek tersebut akan laku terjual sebesar Rp 10 Trilyun/ons, sedangkan yang akan membeli Tokek tersebut setahu Terdakwa adalah WHO (Badan Kesehatan Dunia) untuk kepentingan kesehatan dan tujuan ilmiah (air liurnya untuk Suplemen Astronot/Angkasawan, Untuk Serum Anti Radiasi Nubika, untuk obat HIV/Aids, Polio, Kanker dan lain-lain).

11. Bahwa setahu Terdakwa bisnis Tokek tersebut benar-benar ada, namun untuk mendapatkannya harus dibarengi dengan ritual yang harus dilakukan dan oleh karena masih ada beberapa persyaratan yang masih belum terpenuhi maka Tokek tersebut belum bisa diambil dan atas keterlambatannya tersebut akhirnya Saksi-2 menjadi tidak percaya dan Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-2 ada mengeluarkan uang lagi selain yang disetorkan Saksi-1 kepada Terdakwa karena Terdakwa sejak tanggal 7 Juli 2013 telah kembali ke Pontianak.

12. Bahwa Terdakwa telah menerangkan kepada Saksi-2, uang yang dikeluarkan akan mendapatkan keuntungan 1000 (seribu) persen bila transaksi Tokek tersebut berhasil dan Terdakwa tidak ada menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut bila bisnis tersebut gagal.

13. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Istrinya yang mendesak Terdakwa agar mengembalikan uangnya, kemudian Terdakwa berusaha mencairkan dana dan pada tanggal 28 Oktober 2013 Terdakwa melalui Sdr. Hasan Basri telah mengirimkan uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri No. 105.000.544649 milik Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa menerangkan hingga saat ini masih sangat yakin bisnis Tokek tersebut akan berhasil karena saat ini Istri Terdakwa sudah menerima dan telah menyimpan 1 ekor Tokek tersebut serta akan segera melakukan transaksi.

15. Bahwa setahu Terdakwa, Saksi-2 bersama-sama dengan anggota lainnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wita dengan menggunakan senter telah melihat tokek yang dimaksud berada di atas batu dekat sungai kecil yang panjangnya 158 cm warna abu-abu bintik merah yang beratnya sekira 3,4 Kg tetapi saat itu Saksi-2 belum yakin.

16. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-2 dari bisnis tokek tersebut akan mendapat keuntungan dan jika terjual maka hasilnya akan dibagikan kepada seluruh penyandang dana.

17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa besar jumlah dana yang sudah dikumpulkan karena dana dikumpulkan oleh Sdr.Ir.Edi Wicaksono dan Terdakwa juga mendengar jika tokek laku terjual harganya bisa mencapai Rp 10.000.000.000,-/ons.

18. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2013 Terdakwa sudah kembali ke Pontianak dan sebagaimana penyampaian Istri Terdakwa (Sdri. Hj. Armadiyah), mengatakan Saksi-2 ada mengeluarkan uang lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdr. Ir Edi Wicaksono.

19. Bahwa menurut perhitungan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sebagaimana disampaikan oleh Saksi-2 yaitu mengalami kerugian sebesar Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) karena ditambahkan ongkos Terdakwa dan keluarga menginap di hotel.

20. Bahwa dari uang yang dikirimkan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 Terdakwa sama sekali tidak pernah mendapat keuntungan sepersenpun.

21. Bahwa setahu Terdakwa uang Saksi-2 yang sudah dikembalikan sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Sdr.Hasan Basri melalui rekening Saksi-1.

22. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan nomor Putusan : Put/02-K/PMT-I/III.2010 tanggal 30 April 2010 dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

a. Photo copy Printed pengiriman uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Cut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk modal kerjasama ke Rek.
0122-01-070137-50-0 An. Yogi Gunawan pada tanggal 02
Juli 2013.

b. Photo copy buku tabungan BRI Britama Cabang 0122 Jakarta, Jatinegara Rek. 0122-01-070137-50-0 An. Yogi Gunawan atau penerimaan uang transfer dari Cut Murnila Devi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

c. Photo copy Slip pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Team An. Hasan Basri kepada Cut Murnila Devi No.Rek.105.000.544.649 pada tanggal 28 Oktober 2013.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer Tinggi dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1984 melalui pendidikan Akmil di Magelang dan setelah lulus pada tahun 1988 dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pussenif Cimahi dan setelah ditempatkan diberbagai satuan dan jabatan sampai sekarang berpangkat Letkol Inf dengan Jabatan Pamen Kodam XII/Tpr.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Letkol Inf dan ketika melakukan tindak pidana ini Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Cut Murnila Devy (isteri Saksi-2) dan Saksi-2 Letkol Inf Azwar Usman sejak Januari 2007 atau sejak Saksi-2 menjadi Kasdim 0103/Aceh Utara sedangkan Terdakwa pada waktu itu menjabat sebagai Dandim 0103/Aceh Utara dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-2 .
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak menanamkan modal jual beli Tokek di Lombok dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “ Dek ini kamu bersyukur terpanggil untuk mendapatkan dana keuntungan yang luar biasa, tidak semua orang terpilih hanya orang yang teraniaya, dalam hal ini orang-orang yang teraniaya seperti 1. Sumardi ditinggal istrinya. 2. Edi Wicaksono dituduh oleh instansi BRI menggelapkan uang Bank 3. Saya (Terdakwa) difitnah Letkol Yosep sehingga saya masuk penjara dan istri saya (Sdri. Armadiah) mengikuti proses ini sudah lima bulan dan sekarang tinggal menunggu transaksi dan pengeluaran barang dari yang punya tokek kepada pembeli (buyer) oleh karenanya membutuhkan biaya sekitar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 untuk lebih jelasnya biar istri saya (Terdakwa) yang berada di Lombok nanti dia yang akan menelpon dan menjelaskan kepadamu bagaimana bisnis tokek ini yang sebenarnya, percayalah dek ini bukan tipu tipuan atau bohong bohongan karena istri saya langsung yang menanganinya, saya sama istrilah yang menjadi jaminannya dan Saksi-2 menjawab “waduh bang saya tidak mempunyai uang sebanyak itu, tetapi saya (Saksi-2) akan berkomunikasi dengan istri (Saksi-1), mungkin bisa pinjam kepada mertua saya dan kalau Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) istri Saksi-2 ada tabungannya”.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2013 setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi-2 kemudian Saksi-2 pulang ke rumah langsung memberitahu istri Saksi-2 (Saksi-1), perihal apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan akan membicarakan kepada ayahnya kalau memang ada dananya untuk pinjam.
8. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 dan Saksi-2 masih ragu, namun karena Terdakwa meyakinkan bahwa bisnis tokek adalah benar dan menyampaikan apabila ragu supaya Saksi-1 menghubungi Sdri. Armadiah (istri Terdakwa), sehingga pada tanggal 1 Juli 2013 malam hari Saksi-1 menghubungi Sdri. Armadiah (istri Terdakwa) untuk meyakinkan perkataan Terdakwa melalui nomor HP. 081256283996 dan saat itu Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Armadiah “Mbak apa benar bisnis tokek ini ada” dijawab oleh Sdri. Armadiah “Mun ini bener, mbak sudah mengikuti 5 bulan di sini, yakinlah ini rezeki besar dari Allah, tidak semua orang, hanya orang-orang terpilih, proses tidak lama hanya satu minggu untuk menggeser dan nanti akan diganti berlipat lipat, seribu kali lipat dan kita butuh dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk uang mahar biaya menggeser tokek”.
9. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2013 saat Saksi-2 tiba di rumah dan menjelaskan perihal penanaman modal jual beli tokek yang ditawarkan Terdakwa melalui HP kepada Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga menolong istri Terdakwa (Sdri. Armadiah) yang katanya berada di Lombok dengan mengatakan bahwa "betul Pak, saya langsung mengikuti proses perjalanan tokek ini mulai dari tahap akhir yaitu untuk mahar tokek untuk mengkanter bayer, totalnya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Bapak akan mendapatkan keuntungan dari saya (Sdri. Armadiah) bisa 1000 (seribu) kali lipat atau bahkan lebih, saya juga tidak menyangka tiba-tiba kalau kami akan menghubungi pak Azwar, Pak Azwar terpanggil untuk mengikuti pendanaan tokek ini, ini sudah merupakan takdir dari Allah".

10. Bahwa benar atas apa yang disampaikan oleh Istri Terdakwa (Sdri. Armadiah) kemudian Saksi-1 sampaikan bahwa keluarga Saksi-1 tidak memiliki uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi -1 sampaikan bahwa akan meminta bantuan orang tua Saksi-1 untuk menambahi dana tersebut, kemudian Sdri. Armadiah berkata "Mun kalau bisa besok uangnya sudah dikirim ya Mun" dan Saksi-1 jawab "iya mbak saya usahakan" dan dana tersebut dipakai sebagai mahar agar tokek dipindahkan Pemilik kepada Team Inti yang beranggotakan Sdr. Edi Wicaksono, Sdr. Stieve Kindengan dan Sdri. Armadiah sendiri (Istri Terdakwa).

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Juli 2013 istri Saksi-1 ke Bank BRI di Palembang dan menyampaikan melalui telepon kepada Saksi-2 bahwa uang sudah ditransfer ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyampaikan harus siap siap dalam waktu 2-3 hari harus datang ke Lombok untuk membuka rekening baru dan menanda tangani surat di depan Notaris karena akan dilaporkan ke PPATK tentang jumlahnya transaksi yang akan kami terima sehingga tidak dicurigai sebagai hasil kriminal dan pencucian uang.

12. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2013 Sdri. Armadiah (Istri Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi-1 melalui telepon meminta supaya Saksi-1 datang ke Lombok untuk pembukaan rekening, sehingga pada tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 berserta 3 (tiga) orang anaknya berangkat ke Lombok menggunakan perjalanan udara pesawat Garuda dengan biaya sendiri.

13. Bahwa benar sesampainya di Lombok Saksi-1 dan Saksi-2 beserta anak-anaknya dijemput oleh Terdakwa, Sdr. Edi Wicaksono, Sdr Stieve Kindengan, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Nasri, Sdri. Armadiah, kemudian menginap di Hotel RATIH di Jl. Cakranegara Lombok yang sudah diboking Terdakwa dan yang menginap di Hotel tersebut yaitu Saksi-2 dan keluarga, Terdakwa dan keluarga, Sdr. Hasan Basri serta Sdr. Sumadi.

14. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2, Saksi-1 beserta anak-anak sudah disiapkan 2 (dua) kendaraan mobil untuk berangkat ke rumah seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang biasa disebut Sdr.Abah Ali dan sesampainya di rumah Sdr.Abah Ali rombongan berangkat ke GOA ke tempat seseorang yang disebut Sdr.Eyang Guru untuk melihat Tokek tersebut.

15. Bahwa benar ketika dalam perjalanan menuju hutan di kaki bukit di desa Sepotong, rombongan turun dari kendaraan selanjutnya duduk di atas tikar dan Saksi-2 melihat Sdr.Abah membakar kemenyan katanya untuk memanggil Sdr.Eyang Guru dan setelah membakar kemenyan selama 5 (lima) menit kemudian Sdr.Eyang Guru datang sambil mengucapkan salam.

16. Bahwa benar selanjutnya Sdr.Eyang Guru memanggil satu-persatu dan saat Saksi-2 dipanggil oleh Sdr.Eyang Guru, Saksi-2 menyampaikan permasalahan anak Saksi-2 yang kondisinya sejak lahir mengalami bocor jantung dan pendarahan di otak dan sampai sekarang sudah 11 (sebelas) tahun tidak bisa apa-apa dan setelah Saksi-2 menyampaikan keluhannya, lalu Sdr. Eyang Guru menyampaikan "Sepertinya anakmu itu sudah ditakdirkan begitu sejak dalam kandungan".

17. Bahwa benar selanjutnya Sdr.Eyang Guru menyampaikan kepada Saksi-2 dan rombongan, "nah ini tokek belum bisa dilihat karena kondisinya sedang stres, oleh karenanya butuh minyak abesus yang harganya mencapai Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan silakan kalian berkoordinasi untuk mencari dana untuk membeli minyak abesus.

18. Bahwa benar saat itu juga Sdr.Eyang Guru menyampaikan kepada Saksi-2 untuk bekerjasama dengan Sdr.Edi mungkin bisa mencari dana sebesar Rp 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah), namun saat itu Terdakwa mengatakan "Kami tidak ada dana karena kami sudah habis-habisan dan Terdakwa juga menyampaikan dana komando pun sudah ada yang terpakai.

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengatakan ada uang di tabungan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan Saksi-2 transfer ke nomor rekening Sdr.Edi Wicaksono dan saat itu Sdr.Edi Wicaksono mengatakan "Ya sudah pak Aswar biar sisanya yang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) saya yang akan menambahkan".

20. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Sdr. Edi Wicaksono dengan nomor rek. 00002070-01-002682-5-8 atas nama Ir. Edi Wicaksono alamat Perum Panditilar Regency No. D2 Kel. Kekalik Kec. Sekarbela Mataram.

21. Bahwa benar setelah kembali dari GOA, Sdr.Abah Ali menyampaikan "harusnya tokek sudah dikandangkan kemaren" dan Sdr.Edi Wicaksono mengatakan "tempat kurungan tokek yang dibuat dari bambu kena kencing anjing sehingga tidak bisa dipakai" dan saat itu Terdakwa berkata, "semua menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Eyang Guru kemudian Saksi-2 dan keluarga kembali ke Hotel.

22. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di restoran Hotel Ratih Lombok Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-1, "memang perjalanan Tokek ini tidak seperti beli ayam, ada barang langsung dapat melakukan jual beli karena ini ada Ghoibnya harus dengan sabar dan Tokek ini tidak semudah yang kita bayangkan, karena dulu sudah pernah ada yang transaksi setelah di bawa di dalam pesawat terbang Tokeknya hilang karena syarat syaratnya kurang dan Tokek ini dalam proses pengeluarannya sampai dibawa buyer dari WHO dikawal dengan memakai pesawat khusus".

23. Bahwa benar Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-2, dimana Saksi-1 ada hubungan dengan Sdr. Armadiah (istri Terdakwa) melalui kerajaan Samudra Pasei, sehingga istri Terdakwa mendapat barang pusaka rencong dimana Terdakwa dan Sdr. Edi Wicaksono ikut memandikan rencongnya dan Terdakwa mengatakan Sdr. Edi Wicaksono pernah ke Kalimantan dan pada saat itu Sdr. Edi Wicaksono menyahut dengan mengatakan "ya betul saya yang datang ke Kalimantan dan membetulkan letak rencongnya".

24. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita, ketika Saksi-2 berada di kamar hotel, Saksi-1 datang yang sebelumnya Saksi-1 sudah dari kamar Sdr. Armadiah (Istri Terdakwa) kemudian menyampaikan kepada Saksi-2 apa yang disampaikan oleh Terdakwa "ini hanya orang-orang yang terpanggil dan tidak sembarangan orang karena yang terpanggil ini masih ada hubungan saudara yang berdarah biru, yakinlah ini benar sudah diceritakan dan apabila berhasil mendapatkan rezeki ini (bisnis tokek) harus melakukan umroh dan disana nanti kita berkumpul.

25. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 bersama-sama dengan Sdr. Abah Ali, Sdr. Armadiah (Istri Terdakwa) Sdr. Sumadi, Sdr. Stieve Kindangen berangkat lagi untuk melihat Tokek, sesampainya di lokasi lalu di adakan acara ritual di pinggir hutan dengan cara membakar kemenyan, kemudian Sdr. Eyang Guru datang dan mengatakan "silakan nanti menuju kesana (sambil menunjuk ke suatu tempat) yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dan akan melihat tokek dan Sdr. Eyang Guru mengatakan lagi "melihat Tokek tidak bisa lama-lama pakai senter".

26. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Abah menyenter kandang Tokek yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter terletak di atas ketinggian selama 15 (lima belas) detik, saat itu Saksi-2 melihat hanya ekornya saja dengan posisi diam dan setelah Saksi-2 perhatikan tokek yang diperlihatkan tidak sesuai dengan berat tokek yang dikatakan, karena ekornya terlalu besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
27. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi-2, Saksi-1 beserta keluarga kembali ke Palembang karena tidak ada transaksi bisnis Tokek dan sekembalinya dari Lombok Saksi-2 sering menanyakan perkembangan transaksi Tokek karena pada akhir bulan September 2013 mertua Saksi-2 mau ke Penang Malaysia untuk berobat jantung lalu Saksi-2 meminta uangnya dikembalikan dan dijawab Terdakwa belum ada transaksi.

28. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2013, sekira pukul 00.40 Saksi-2 mendapat sms dari Terdakwa yang isinya “ Kami semua minta maaf atas berlarut larutnya proses penyelesaian barang ini, perjalanan ini cukup lama (3 tahun) mohon maaf dari 33 penyandang dana cuma pak Azwarlah yang menjadi ganjalan akhir akhir ini karena masih berprasangka negative. Rezeki yang tidak habis 7 turunan ini sudah ditunggu banyak orang, tinggal tunggu yang tepat Insya Allah senin pagi istri saya (Sdri.Armadiah) terima ijab kabul penyerahan barang dari eyang P5 & P5 pengawal, mohon tidak untuk dianalisa secara intelijen karena tidak nyambung yakin sabar dan ikhlas adalah kunci suksesnya perjalanan ini. Tks Wass Wr.Wb “.

29. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menjawab melalui sms “Ijin bang kenapa / siapa bilang saya jadi penghalang saya akan tuntutan semuanya, karena siapa yang ngomong dulu saya terakhir dan terpilih jangan karena saya minta uang Rp 270.000.000,-(dua ratus tujuh puluh juta rupiah), saya mendapatkannya dengan pertaruhan nyawa selama sembilan belas tahun belum lagi uang orang tua saya di situ, mungkin kalau bagi yang lain banyak uangnya / cadangan uangnya banyak. Saya kan tidak minta untuk dilibatkan justru katanya terpanggil kesana melalui abang dan waktu itu kalau dibilang sampai 3 bulan atau tidak pasti mungkin saya pertimbangkan tetapi justru dari abang dan mbak bilang waktunya hanya satu minggu yang akhirnya sayapun kesana bersama keluarga.

30. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengatakan Kita sebagai orang beriman harus komintmen pada apa yang kita katakan dan lakukan jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang dimurkai Allah antara perkataan dan perbuatan tidak sejalan. Mari bijaksana dalam segala hal dan banyak timbang rasa sehingga selalu di jalan Allah SWT jadi kesimpulannya gimana bang, abang sebagai orang beriman, sebagai prajurit penegak hukum sebagai senior dan perwira atasan saya ?” dijawab Terdakwa melalui sms “Besok malam kita ketemu di Cijantung, terima kasih”.

31. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2013 sekira pukul 22.40 Wib Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Klinik Elina depan Mall Graha Cijantung, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa keluarga Saksi-2 sangat memerlukan uang untuk berobat tolong kembalikan uangnya, minimal uang orang tua Saksi-2 dulu sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), kemudian dijawab Terdakwa "Iya saya bersedia mengirimkan uang sebesar Rp. 150 juta dengan jangka waktu satu minggu".

32. Bahwa benar sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira pukul 06.39 Wib Saksi-2 mengirim sms ke Terdakwa yang isinya 'Ijin bang mohon maaf untuk dana sesuai yang kami minta apakah hari ini bisa dikirim kepada kami', namun tidak ada jawaban dari Terdakwa.

33. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 14.48 Wib Saksi-2 mengirim sms ke Terdakwa yang isinya "Ijin bang mohon maaf kalau sampai hari Jumat uang kami belum abang kirim saya terpaksa tempuh melalui Institusi" dijawab Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 14.52 Wib "Mohon maaf Pak Azwar semua dana Rp. 270 juta plus ongkos Rp. 30 juta akan dikembalikan dari Lombok hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 termasuk untuk 44 (empat puluh empat) orang pendana yang lain, masing masing pendana akan dikirim secara bertahap sesuai kemampuan Bank BCA Mataram, tidak ada gunanya lapor ke Institusi karena Panglima TNI/Kasad/Pangdam sudah monitor transaksi barang ini, dengan tuduhan bahwa ini sindikat/mafia adalah tidak benar, info yang bapak terima keliru, agen intel yang dikirimpun salah sasaran dan ancaman tuduhan dan pencurian data perbankan yang bapak lakukan bisa menjadi bumerang.

34. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 membalas SMS Terdakwa yang isinya "Iya Pak, Saya tunggu hari Senin, kalau ternyata mundur-mundur lagi apa sangsinya ?, dan dijawab oleh Terdakwa" Insya'Allah.

35. Bahwa benar akhirnya apa yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa atas keuntungan dari transaksi Tokek tidak pernah ada, sehingga Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sudah dikurangkan Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari jumlah awal yang telah Saksi-2 keluarkan dan berikan kepada Terdakwa Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah).

36. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan nomor putusan : Put/02-K/PMT-I/III.2010 tanggal 30 April 2010 dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktiannya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum pada intinya hanya berupa permohonan keringanan hukuman saja, dengan mengemukakan beberapa alasan-alasan yang meringankan bagi Terdakwa untuk dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkaranya.

Bahwa terhadap apa yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena mengenai hal-hal yang berkaitan dengan yang meringankan maupun memberatkan pidananya bagi Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menaggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa karena Replik Oditur Militer Tinggi pada dasarnya tetap kepada Tuntutannya semula, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menaggapi lagi, sebab tanggapan terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi telah Majelis hakim tanggap sebagai mana telah diuraikan di atas dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menaggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa karena Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya yang bersifat Permohonan (clementie), oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menaggapinya lagi karena sudah ditanggapi sebagaimana diuraikan di atas dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Unsur Ketiga : "Secara melawan hukum".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur Kelima : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1984 melalui pendidikan Akmil di Magelang dan setelah lulus pada tahun 1988 dilantik dengan pangkat Letnan dua Inf kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pussenif Cimahi dan setelah ditempatkan diberbagai satuan dan jabatan hingga sampai sekarang berpangkat Letkol Inf dengan Jabatan Pamen Kodam XII/Tpr.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Letkol Inf dan ketika melakukan tindak pidana ini Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang digerakan itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang digerakan itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengajak menanamkan modal jual beli Tokek di Lombok dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “ Dek ini kamu bersyukur terpanggil untuk mendapatkan dana keuntungan yang luar biasa, tidak semua orang terpilih hanya orang yang teraniaya, dalam hal ini orang-orang yang teraniaya seperti 1. Sumardi ditinggal istrinya. 2. Edi Wicaksono dituduh oleh instansi BRI menggelapkan uang Bank 3. Saya (Terdakwa) difitnah Letkol Yosep sehingga saya masuk penjara dan istri saya (Sdri. Armadiyah) mengikuti proses ini sudah lima bulan dan sekarang tinggal menunggu transaksi dan pengeluaran barang dari yang punya tokek kepada pembeli (buyer) oleh karenanya membutuhkan biaya sekitar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 untuk lebih jelasnya biar istri saya (Terdakwa) yang berada di Lombok nanti dia yang akan menelpon dan menjelaskan kepadamu bagaimana bisnis tokek ini yang sebenarnya, percayalah dek ini bukan tipu tipuan atau bohong bohongan karena istri saya langsung yang menanganinya, saya sama istrilah yang menjadi jaminannya dan Saksi-2 menjawab “waduh bang saya tidak mempunyai uang sebanyak itu, tetapi saya (Saksi-2) akan berkomunikasi dengan istri (Saksi-1), mungkin bisa pinjam kepada mertua saya dan kalau Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) istri Saksi-2 ada tabungannya”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2013 setelah Terdakwa selesai menghubungi Saksi-2 kemudian Saksi-2 pulang ke rumah langsung memberitahu istri Saksi-2 (Saksi-1), perihal apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi-1 menyampaikan akan membicarakan kepada ayahnya kalau memang ada dananya untuk pinjam.

4. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 dan Saksi-2 masih ragu, namun karena Terdakwa meyakinkan bahwa bisnis tokek adalah benar dan menyampaikan apabila ragu supaya Saksi-1 menghubungi Sdri. Armadiah (istri Terdakwa), sehingga pada tanggal 1 Juli 2013 malam hari Saksi-1 menghubungi Sdri. Armadiah (istri Terdakwa) untuk meyakinkan perkataan Terdakwa melalui nomor HP. 081256283996 dan saat itu Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Armadiah "Mbak apa benar bisnis tokek ini ada" dijawab oleh Sdri. Armadiah "Mun ini bener, mbak sudah mengikuti 5 bulan di sini, yakinlah ini rezeki besar dari Allah, tidak semua orang, hanya orang-orang terpilih, proses tidak lama hanya satu minggu untuk menggeser dan nanti akan diganti berlipat lipat, seribu kali lipat dan kita butuh dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk uang mahar biaya menggeser tokek".
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2013 saat Saksi-2 tiba di rumah dan menjelaskan perihal penanaman modal jual beli tokek yang ditawarkan Terdakwa melalui HP kepada Saksi-1 dan Saksi-2 juga menelpon istri Terdakwa (Sdri. Armadiah) yang katanya berada di Lombok dengan mengatakan bahwa "betul Pak, saya langsung mengikuti proses perjalanan tokek ini mulai dari tahap akhir yaitu untuk mahar tokek untuk mengkanter bayer, totalnya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Bapak akan mendapatkan keuntungan dari saya (Sdri. Armadiah) bisa 1000 (seribu) kali lipat atau bahkan lebih, saya juga tidak menyangka tiba-tiba kalau kami akan menghubungi pak Azwar, Pak Azwar terpanggil untuk mengikuti pendanaan tokek ini, ini sudah merupakan takdir dari Allah".
6. Bahwa benar atas apa yang disampaikan oleh Istri Terdakwa (Sdri. Armadiah) kemudian Saksi-1 sampaikan bahwa keluarga Saksi-1 tidak memiliki uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-1 sampaikan bahwa akan meminta bantuan orang tua Saksi-1 untuk menambahi dana tersebut, kemudian Sdri. Armadiah berkata "Mun kalau bisa besok uangnya sudah dikirim ya Mun" dan Saksi-1 jawab "iya mbak saya usahakan" dan dana tersebut dipakai sebagai mahar agar tokek dipindahkan Pemilik kepada Team Inti yang beranggotakan Sdr. Edi Wicaksono, Sdr. Stieve Kindangen dan Sdri. Armadiah sendiri (Istri Terdakwa).
7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Juli 2013 istri Saksi-1 ke Bank BRI di Palembang dan menyampaikan melalui telepon kepada Saksi-2 bahwa uang sudah ditransfer ke nomor rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyampaikan harus siap siap dalam waktu 2-3 hari harus datang ke Lombok untuk membuka rekening baru dan menanda tangani surat di depan Notaris karena akan dilaporkan ke PPATK tentang jumlahnya transaksi yang akan kami terima sehingga tidak dicurigai sebagai hasil kriminal dan pencucian uang.

8. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2013 Sdri. Armadiah (Istri Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi-1 melalui telepon meminta supaya Saksi-1 datang ke Lombok untuk pembukaan rekening, sehingga pada tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 berserta 3 (tiga) orang anaknya berangkat ke Lombok menggunakan perjalanan udara pesawat Garuda dengan biaya sendiri.

9. Bahwa benar sesampainya di Lombok Saksi-1 dan Saksi-2 beserta anak-anaknya dijemput oleh Terdakwa, Sdr. Edi Wicaksono, Sdr Stieve Kindengan, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Nasri, Sdri. Armadiah, kemudian menginap di Hotel RATIH di Jl. Cakranegara Lombok yang sudah diboking Terdakwa dan yang menginap di Hotel tersebut yaitu Saksi-2 dan keluarga, Terdakwa dan keluarga, Sdr. Hasan Basri serta Sdr. Sumadi.

10. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2, Saksi-1 beserta anak-anak sudah disiapkan 2 (dua) kendaraan mobil untuk berangkat ke rumah seseorang yang biasa disebut Sdr.Abah Ali dan sesampainya di rumah Sdr.Abah Ali rombongan berangkat ke GOA ke tempat seseorang yang disebut Sdr.Eyang Guru untuk melihat Tokek tersebut.

11. Bahwa benar ketika dalam perjalanan menuju hutan di kaki bukit di desa Sepotong, rombongan turun dari kendaraan selanjutnya duduk di atas tikar dan Saksi-2 melihat Sdr.Abah membakar kemenyan katanya untuk memanggil Sdr.Eyang Guru dan setelah membakar kemenyan selama 5 (lima) menit kemudian Sdr.Eyang Guru datang sambil mengucapkan salam.

12. Bahwa benar selanjutnya Sdr.Eyang memanggil satu-persatu dan saat Saksi-2 dipanggil oleh Sdr.Eyang Guru, Saksi-2 menyampaikan permasalahan anak Saksi-2 yang kondisinya sejak lahir mengalami bocor jantung dan pendarahan di otak dan sampai sekarang sudah 11 (sebelas) tahun tidak bisa apa-apa dan setelah Saksi-2 menyampaikan keluhannya, lalu Sdr. Eyang Guru menyampaikan "Sepertinya anakmu itu sudah ditakdirkan begitu sejak dalam kandungan".

13. Bahwa benar selanjutnya Sdr.Eyang Guru menyampaikan kepada Saksi-2 dan rombongan, "nah ini tokek belum bisa dilihat karena kondisinya sedang stres, oleh karenanya butuh minyak abesus yang harganya mencapai Rp 44.000.000,-(empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan silakan kalian berkoordinasi untuk mencari dana untuk membeli minyak abesus.

14. Bahwa benar saat itu juga Sdr.Eyang Guru menyampaikan kepada Saksi-2 untuk bekerjasama dengan Sdr.Edi mungkin bisa mencari dana sebesar Rp 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah), namun saat itu Terdakwa mengatakan "Kami tidak ada dana karena kami sudah habis-habisan dan Terdakwa juga menyampaikan dana komando pun sudah ada yang terpakai.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengatakan ada uang di tabungan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan Saksi-2 transfer ke nomor rekening Sdr.Edi Wicaksono dan saat itu Sdr.Edi Wicaksono mengatakan "Ya sudah pak Aswar biar sisanya yang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) saya yang akan menambahkan".

16. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Sdr. Edi Wicaksono dengan nomor rek. 00002070-01-002682-5-8 atas nama Ir. Edi Wicaksono alamat Perum Panditilar Regency No. D2 Kel. Kekalik Kec. Sekarbela Mataram.

17. Bahwa benar setelah kembali dari GOA, Sdr.Abah Ali menyampaikan "harusnya tokek sudah dikandangkan kemaren" dan Sdr.Edi Wicaksono mengatakan "tempat kurungan tokek yang dibuat dari bambu kena kencing anjing sehingga tidak bisa dipakai" dan saat itu Terdakwa berkata, "semua menunggu petunjuk dari Sdr.Eyang Guru kemudian Saksi-2 dan keluarga kembali ke Hotel.

18. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di restoran Hotel Ratih Lombok Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-1, "memang perjalanan Tokek ini tidak seperti beli ayam, ada barang langsung dapat melakukan jual beli karena ini ada Ghoibnya harus dengan sabar dan Tokek ini tidak semudah yang kita bayangkan, karena dulu sudah pernah ada yang transaksi setelah di bawa di dalam pesawat terbang Tokeknya hilang karena syarat syaratnya kurang dan Tokek ini dalam proses pengeluarannya sampai dibawa buyer dari WHO dikawal dengan memakai pesawat khusus".

19. Bahwa benar Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-2, dimana Saksi-1 ada hubungan dengan Sdri. Armadiyah (istri Terdakwa) melalui kerajaan Samudra Pasei, sehingga istri Terdakwa mendapat barang pusaka rencong dimana Terdakwa dan Sdr. Edi Wicaksono ikut memandikan rencongnya dan Terdakwa mengatakan Sdr. Edi Wicaksono pernah ke Kalimantan dan pada saat itu Sdr. Edi Wicaksono menyahut dengan mengatakan "ya betul saya yang datang ke Kalimantan dan membetulkan letak rencongnya".

20. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2013 sekira pukul 09.00 Wita, ketika Saksi-2 berada di kamar hotel, Saksi-1 datang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Saksi-1 sudah dari kamar Sdri. Armadiah (Istri Terdakwa) kemudian menyampaikan kepada Saksi-2 apa yang disampaikan oleh Terdakwa "ini hanya orang-orang yang terpanggil dan tidak sembarangan orang karena yang terpanggil ini masih ada hubungan saudara yang berdarah biru, yakinlah ini benar sudah diceritakan dan apabila berhasil mendapatkan rezeki ini (bisnis tokek) harus melakukan umroh dan disana nanti kita berkumpul.

21. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 bersama-sama dengan Sdr.Abah Ali, Sdri. Armadiah (Istri Terdakwa) Sdr. Sumadi, Sdr.Stieve Kindangen berangkat lagi untuk melihat Tokek, sesampainya di lokasi lalu di adakan acara ritual di pinggir hutan dengan cara membakar kemenyan, kemudian Sdr. Eyang Guru datang dan mengatakan "silakan nanti menuju kesana (sambil menunjuk ke suatu tempat) yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dan akan melihat tokek dan Sdr. Eyang Guru mengatakan lagi "melihat Tokek tidak bisa lama-lama pakai senter".

22. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Abah menyenter kandang Tokek yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter terletak di atas ketinggian selama 15 (lima belas) detik, saat itu Saksi-2 melihat hanya ekornya saja dengan posisi diam dan setelah Saksi-2 perhatikan tokek yang diperlihatkan tidak sesuai dengan berat tokek yang dikatakan, karena ekornya terlalu besar.

23. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi-2, Saksi-1 beserta keluarga kembali ke Palembang karena tidak ada transaksi bisnis Tokek dan sekembalinya dari Lombok Saksi-2 sering menanyakan perkembangan transaksi Tokek karena pada akhir bulan September 2013 mertua Saksi-2 mau ke Penang Malaysia untuk berobat jantung lalu Saksi-2 meminta uangnya dikembalikan dan dijawab Terdakwa belum ada transaksi.

24. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2013, sekira pukul 00.40 Saksi-2 mendapat sms dari Terdakwa yang isinya " Kami semua minta maaf atas berlarut larutnya proses penyelesaian barang ini, perjalanan ini cukup lama (3 tahun) mohon maaf dari 33 penyandang dana Cuma pak Azwarlah yang menjadi ganjalan akhir akhir ini karena masih berprasangka negative. Rezeki yang tidak habis 7 turunan ini sudah ditunggu banyak orang, tinggal tunggu yang tepat Insya Allah senin pagi istri saya (Sdri.Armadiah) terima ijab kabul penyerahan barang dari eyang P5 & P5 pengawal, mohon tidak untuk dianalisa secara intelijen karena tidak nyambung yakin sabar dan ikhlas adalah kunci suksesnya perjalanan ini. Tks Wass Wr.Wb ".

25. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menjawab melalui sms "Ijin bang kenapa / siapa bilang saya jadi penghalang saya akan tuntutan semuanya, karena siapa yang ngomong dulu saya terakhir dan terpilih jangan karena saya minta uang Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan dengan pertarungan nyawa selama sembilan belas tahun belum lagi uang orang tua saya di situ, mungkin kalau bagi yang lain banyak uangnya / cadangan uangnya banyak. Saya kan tidak minta untuk dilibatkan justru katanya terpanggil kesana melalui abang dan waktu itu kalau dibilang sampai 3 bulan atau tidak pasti mungkin saya pertimbangkan tetapi justru dari abang dan mbak bilang waktunya hanya satu minggu yang akhirnya sayapun kesana bersama keluarga.

26. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengatakan Kita sebagai orang beriman harus komitmen pada apa yang kita katakan dan lakukan jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang dimurkai Allah antara perkataan dan perbuatan tidak sejalan. Mari bijaksana dalam segala hal dan banyak timbang rasa sehingga selalu di jalan Allah SWT jadi kesimpulannya gimana bang, abang sebagai orang beriman, sebagai prajurit penegak hukum sebagai senior dan perwira atasan saya ?” dijawab Terdakwa melalui sms “Besok malam kita ketemu di Cijantung, terima kasih”.

27. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2013 sekira pukul 22.40 Wib Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di depan Klinik Elina depan mall Graha Cijantung, Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa keluarga Saksi-2 sangat memerlukan uang untuk berobat tolong kembalikan uangnya, minimal uang orang tua Saksi-2 dulu sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), kemudian dijawab Terdakwa “Iya saya bersedia mengirimkan uang sebesar Rp. 150 juta dengan jangka waktu satu minggu”.

28. Bahwa benar sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira pukul 06.39 Wib Saksi-2 mengirim sms ke Terdakwa yang isinya ‘Ijin bang mohon maaf untuk dana sesuai yang kami minta apakah hari ini bisa dikirim kepada kami”, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa.

29. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 14.48 Wib Saksi-2 mengirim sms ke Terdakwa yang isinya “Ijin bang mohon maaf kalau sampai hari Jumat uang kami belum abang kirim saya terpaksa tempuh melalui Institusi” dijawab Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 14.52 Wib “Mohon maaf Pak Azwar semua dana Rp. 270 juta plus ongkos Rp. 30 juta akan dikembalikan dari Lombok hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 termasuk untuk 44 (empat puluh empat) orang pendana yang lain, masing masing pendana akan dikirim secara bertahap sesuai kemampuan Bank BCA Mataram, tidak ada gunanya lapor ke Institusi karena Panglima TNI/Kasad/Pangdam sudah monitor transaksi barang ini, dengan tuduhan bahwa ini sindikat/mafia adalah tidak benar, info yang bapak terima keliru, agen intel yang dikirimpun salah sasaran dan ancaman tuduhan dan pencurian data perbankan yang bapak lakukan bisa menjadi bumerang.

30. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 membalas SMS Terdakwa yang isinya “Iya Pak, Saya tunggu hari Senin, kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan mundur lagi apa sanksinya ?, dan dijawab oleh Terdakwa” Insya’Allah.

31. Bahwa benar akhirnya apa yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa atas keuntungan dari transaksi Tokek tidak pernah ada, sehingga Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sudah dikurangkan Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari jumlah awal yang telah Saksi-2 keluarkan dan berikan kepada Terdakwa Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah).

32. Bahwa benar uang yang dikirim oleh Saksi-1 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa di BRI no.0122-01-07013-50-0 selanjutnya uang tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) Terdakwa kirim langsung pada hari itu juga ke Rek.BRI no. 207.001.002.682.508 milik sdr. Edi Wicaksono di Mataram Lombok selaku Ketua Tim dan keesokan harinya tanggal 3 Juli 2013 Terdakwa mengirimkan kembali sisa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama an. Edi Wicaksono.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Dengan maksud menguntungkan orang lain”** telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Secara melawan Hukum”.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengajak menanamkan modal jual beli Tokek di Lombok dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “ Dek ini kamu bersyukur terpanggil untuk mendapatkan dana keuntungan yang luar biasa, tidak semua orang terpilih hanya orang yang teraniaya, dalam hal ini orang-orang yang teraniaya seperti 1. Sumardi ditinggal istrinya. 2. Edi Wicaksono dituduh oleh instansi BRI menggelapkan uang Bank 3. Saya (Terdakwa) difitnah Letkol Yosep sehingga saya masuk penjara dan istri saya (Sdri. Armadiyah) mengikuti proses ini sudah lima bulan dan sekarang tinggal menunggu transaksi dan pengeluaran barang dari yang punya tokek kepada pembeli (buyer) oleh karenanya membutuhkan biaya sekitar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 untuk lebih jelasnya biar istri saya (Terdakwa) yang berada di Lombok nanti dia yang akan menelpon dan menjelaskan kepadamu bagaimana bisnis tokek ini yang sebenarnya, percayalah dek ini bukan tipu tipuan atau bohong bohongan karena istri saya langsung yang menanganinya, saya sama istrilah yang menjadi jaminannya dan Saksi-2 menjawab “waduh bang saya tidak mempunyai uang sebanyak itu, tetapi saya (Saksi-2) akan komunikasikan dengan istri (Saksi-1), mungkin bisa pinjam kepada mertua saya dan kalau Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) istri Saksi-2 ada tabungannya”.
3. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 dan Saksi-2 masih ragu, namun karena Terdakwa meyakinkan bahwa bisnis tokek adalah benar dan menyampaikan apabila ragu supaya Saksi-1 menghubungi Sdri. Armadiah (istri Terdakwa), sehingga pada tanggal 1 Juli 2013 malam hari Saksi-1 menghubungi Sdri. Armadiah (istri Terdakwa) untuk meyakinkan perkataan Terdakwa melalui nomor HP. 081256283996 dan saat itu Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Armadiah “Mbak apa benar bisnis tokek ini ada” dijawab oleh Sdri. Armadiah “Mun ini bener, mbak sudah mengikuti 5 bulan di sini, yakinlah ini rezeki besar dari Allah, tidak semua orang, hanya orang-orang terpilih, proses tidak lama hanya satu minggu untuk menggeser dan nanti akan diganti berlipat lipat, seribu kali lipat dan kita butuh dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk uang mahar biaya menggeser tokek”.
4. Bahwa benar atas apa yang disampaikan oleh Istri Terdakwa (Sdri. Armadiah) kemudian Saksi-1 sampaikan bahwa keluarga Saksi-1 tidak memiliki uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-1 sampaikan bahwa akan meminta bantuan orang tua Saksi-1 untuk menambahi dana tersebut, kemudian Sdri. Armadiah berkata “Mun kalau bisa besok uangnya sudah dikirim ya Mun” dan Saksi-1 jawab “iya mbak saya usahakan” dan dana tersebut dipakai sebagai mahar agar tokek dipindahkan Pemilik kepada Team Inti yang beranggotakan Sdr. Edi Wicaksono, Sdr. Stieve Kindangen dan Sdri. Armadiah sendiri (istri Terdakwa).
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Juli 2013 istri Saksi-1 ke Bank BRI di Palembang dan menyampaikan melalui telepon kepada Saksi-2 bahwa uang sudah ditransfer ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyampaikan harus siap siap dalam waktu 2-3 hari harus datang ke Lombok untuk membuka rekening baru dan menanda tangani surat di depan Notaris karena akan dilaporkan ke PPATK tentang jumlahnya transaksi yang akan kami terima sehingga tidak dicurigai sebagai hasil kriminal dan pencucian uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2013 Sdri. Armadiah (Istri Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi-1 melalui telepon meminta supaya Saksi-1 datang ke Lombok untuk pembukaan rekening, sehingga pada tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 berserta 3 (tiga) orang anaknya berangkat ke Lombok menggunakan perjalanan udara pesawat Garuda dengan biaya sendiri.

7. Bahwa benar Sdr.Eyang Guru menyampaikan kepada Saksi-2 dan rombongan, "nah ini tokek belum bisa dilihat karena kondisinya sedang stres, oleh karenanya butuh minyak abesus yang harganya mencapai Rp 44.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah) dan silakan kalian berkoordinasi untuk mencari dana untuk membeli minyak abesus.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengatakan ada uang di tabungan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan Saksi-2 transfer ke nomor rekening Sdr.Edi Wicaksono dan saat itu Sdr.Edi Wicaksono mengatakan "Ya sudah pak Aswar biar sisanya yang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) saya yang akan menambahkan".

9. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Sdr. Edi Wicaksono dengan nomor rek. 00002070-01-002682-5-8 atas nama Ir. Edi Wicaksono alamat Perum Panditilar Regency No. D2 Kel. Kekalik Kec. Sekarbela Mataram.

10. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi-2, Saksi-1 beserta keluarga kembali ke Palembang karena tidak ada transaksi bisnis Tokek dan sekembalinya dari Lombok, Saksi-2 sering menanyakan perkembangan transaksi Tokek karena pada akhir bulan September 2013 mertua Saksi-2 mau ke Penang Malaysia untuk berobat jantung lalu Saksi-2 meminta uangnya dikembalikan dan dijawab Terdakwa belum ada transaksi.

11. Bahwa benar akhirnya apa yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa atas keuntungan dari transaksi Tokek tidak pernah ada, sehingga Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sudah dikurangkan Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari jumlah awal yang telah Saksi-2 keluarkan dan berikan kepada Terdakwa Rp.302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah).

12. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara Republik Indonesia tidak dibenarkan dan bertentangan untuk melibatkan diri dalam bisnis Toke yang tidak masuk akal tergiur dengan keuntungan yang belum jelas dan pasti karena Terdakwa sendiri belum pernah mempunyai pengalaman akan keberhasilan bisnis Toke tersebut tetapi sudah berani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengajak orang lain dengan janji janjinya untuk ikut dalam bisnis toke ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Secara melawan Hukum"** telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang termasuk pembayaran terjadi secara langsung maupun terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.

Karena unsur ini bersifat Alternatif maka Majelis hakim akan memilih dari unsur-unsur mana yang ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengajak menanamkan modal jual beli Tokek di Lombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “ Dek ini kamu bersyukur terpenggil untuk mendapatkan dana keuntungan yang luar biasa, tidak semua orang terpilih hanya orang yang teraniaya, orang-orang yang dalam hal ini orang orang yang teraniaya seperti 1. Sumardi ditinggal istrinya. 2. Edi Wicaksono dituduh oleh instansi BRI menggelapkan uang Bank 3. Saya (Terdakwa) difitnah Letkol Yosep sehingga saya masuk penjara dan istri saya (Sdri. Armadiah) mengikuti proses ini sudah lima bulan dan sekarang tinggal menunggu transaksi dan pengeluaran barang dari yang punya tokek kepada pembeli (buyer) oleh karenanya membutuhkan biaya sekitar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 untuk lebih jelasnya biar istri saya (Terdakwa) yang berada di Lombok nanti dia yang akan menelpon dan menjelaskan kepadamu bagaimana bisnis tokek ini yang sebenarnya, percayalah dek ini bukan tipu tipuan atau bohong bohongan karena istri saya langsung yang menanganinya, saya sama istrilah yang menjadi jaminannya dan Saksi-2 menjawab “waduh bang saya tidak mempunyai uang sebanyak itu, tetapi saya (Saksi-2) akan berkomunikasi dengan istri (Saksi-1), mungkin bisa pinjam kepada mertua saya dan kalau Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) istri Saksi-2 ada tabungannya”.
3. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 dan Saksi-2 masih ragu, namun karena Terdakwa meyakinkan bahwa bisnis tokek adalah benar dan menyampaikan apabila ragu supaya Saksi-1 menghubungi Sdri. Armadiah (istri Terdakwa), sehingga pada tanggal 1 Juli 2013 malam hari Saksi-1 menghubungi Sdri. Armadiah (istri Terdakwa) untuk meyakinkan perkataan Terdakwa melalui nomor HP. 081256283996 dan saat itu Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Armadiah “Mbak apa benar bisnis tokek ini ada” dijawab oleh Sdri. Armadiah “Mun ini bener, mbak sudah mengikuti 5 bulan di sini, yakinlah ini rezeki besar dari Allah, tidak semua orang, hanya orang-orang terpilih, proses tidak lama hanya satu minggu untuk menggeser dan nanti akan diganti berlipat lipat, seribu kali lipat dan kita butuh dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk uang mahar biaya menggeser tokek”.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2013 saat Saksi-2 tiba di rumah dan menjelaskan perihal penanaman modal jual beli tokek yang ditawarkan Terdakwa melalui HP kepada Saksi-1 dan Saksi-2 juga menelpon istri Terdakwa (Sdri. Armadiah) yang katanya berada di Lombok dengan mengatakan bahwa “betul Pak, saya langsung mengikuti proses perjalanan tokek ini mulai dari tahap akhir yaitu untuk mahar tokek untuk mengkanter bayer, totalnya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Bapak akan mendapatkan keuntungan dari saya (Sdri. Armadiah) bisa 1000 (seribu) kali lipat atau bahkan lebih, saya juga tidak menyangka tiba-tiba kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan. menghubungi pak Azwar, Pak Azwar terpanggil untuk mengikuti pendanaan tokek ini, ini sudah merupakan takdir dari Allah “.

5. Bahwa benar atas apa yang disampaikan oleh Istri Terdakwa (Sdri. Armadiah) kemudian Saksi-1 sampaikan bahwa keluarga Saksi-1 tidak memiliki uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-1 sampaikan bahwa akan meminta bantuan orang tua Saksi-1 untuk menambahi dana tersebut, kemudian Sdri. Armadiah berkata “Mun kalau bisa besok uangnya sudah dikirim ya Mun” dan Saksi-1 jawab “iya mbak saya usahakan” dan dana tersebut dipakai sebagai mahar agar tokek dipindahkan pemilik kepada Team Inti yang beranggotakan Sdr. Edi Wicaksono, Sdr. Stieve Kindangan dan Sdri. Armadiah sendiri (istri Terdakwa).
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Juli 2013 istri Saksi-1 ke Bank BRI di Palembang dan menyampaikan melalui telepon kepada Saksi-2 bahwa uang sudah ditransfer ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyampaikan harus siap siap dalam waktu 2-3 hari harus datang ke Lombok untuk membuka rekening baru dan menanda tangani surat di depan Notaris karena akan dilaporkan ke PPATK tentang jumlahnya transaksi yang akan kami terima sehingga tidak dicurigai sebagai hasil kriminal dan pencucian uang.
7. Bahwa benar pada tanggal 4 Juli 2013 Sdri. Armadiah (Istri Terdakwa) menyampaikan kepada Saksi-1 melalui telepon meminta supaya Saksi-1 datang ke Lombok untuk pembukaan rekening, sehingga pada tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 berserta 3 (tiga) orang anaknya berangkat ke Lombok menggunakan perjalanan udara pesawat Garuda dengan biaya sendiri.
8. Bahwa benar sesampainya di Lombok Saksi-1 dan Saksi-2 beserta anak-anaknya dijemput oleh Terdakwa, Sdr. Edi Wicaksono, Sdr. Stieve Kindangan, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Nasri, Sdri. Armadiah, kemudian menginap di Hotel RATIH di Jl. Cakranegara Lombok yang sudah diboking Terdakwa dan yang menginap di Hotel tersebut yaitu Saksi-2 dan keluarga, Terdakwa dan keluarga, Sdr. Hasan Basri serta Sdr. Sumadi.
9. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2, Saksi-1 beserta anak-anak sudah disiapkan 2 (dua) kendaraan mobil untuk berangkat ke rumah seseorang yang biasa disebut Sdr. Abah Ali dan sesampainya di rumah Sdr. Abah Ali rombongan berangkat ke GOA ke tempat seseorang yang disebut Sdr. Eyang Guru untuk melihat Tokek tersebut.
10. Bahwa benar ketika dalam perjalanan menuju hutan di kaki bukit di desa Sepotong, rombongan turun dari kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya duduk di atas tikar dan Saksi-2 melihat Sdr. Abah membakar kemenyan katanya untuk memanggil Sdr. Eyang Guru dan setelah membakar kemenyan selama 5 (lima) menit kemudian Sdr. Eyang Guru datang sambil mengucapkan salam.

11. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Eyang Guru memanggil satu-persatu dan saat Saksi-2 dipanggil oleh Sdr. Eyang Guru, Saksi-2 menyampaikan permasalahan anak Saksi-2 yang kondisinya sejak lahir mengalami bocor jantung dan pendarahan di otak dan sampai sekarang sudah 11 (sebelas) tahun tidak bisa apa-apa dan setelah Saksi-2 menyampaikan keluhannya, lalu Sdr. Eyang Guru menyampaikan "Sepertinya anakmu itu sudah ditakdirkan begitu sejak dalam kandungan".
12. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Eyang Guru menyampaikan kepada Saksi-2 dan rombongan, "nah ini tokek belum bisa dilihat karena kondisinya sedang stres, oleh karenanya butuh minyak abesus yang harganya mencapai Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan silakan kalian berkoordinasi untuk mencari dana untuk membeli minyak abesus.
13. Bahwa benar saat itu juga Sdr. Eyang Guru menyampaikan kepada Saksi-2 untuk bekerjasama dengan Sdr. Edi mungkin bisa mencari dana sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), namun saat itu Terdakwa mengatakan "Kami tidak ada dana karena kami sudah habis-habisan dan Terdakwa juga menyampaikan dana komando pun sudah ada yang terpakai.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengatakan ada uang di tabungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan Saksi-2 transfer ke nomor rekening Sdr. Edi Wicaksono dan saat itu Sdr. Edi Wicaksono mengatakan "Ya sudah pak Aswar biar sisanya yang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) saya yang akan menambahkan".
15. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Sdr. Edi Wicaksono dengan nomor Rek. 00002070-01-002682-5-8 atas nama Ir. Edi Wicaksono alamat Perum Panditilar Regency No. D2 Kel. Kekalik Kec. Sekarbela Mataram.
16. Bahwa benar setelah kembali dari GOA, Sdr. Abah Ali menyampaikan "harusnya tokek sudah dikandangan kemaren" dan Sdr. Edi Wicaksono mengatakan "tempat kurungan tokek yang dibuat dari bambu kena kencing anjing sehingga tidak bisa dipakai" dan saat itu Terdakwa berkata, "semua menunggu petunjuk dari Sdr. Eyang Guru kemudian Saksi-2 dan keluarga kembali ke Hotel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di restoran Hotel Ratih Lombok Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-1, “memang perjalanan Tokek ini tidak seperti beli ayam, ada barang langsung dapat melakukan jual beli karena ini ada Ghoibnya harus dengan sabar dan Tokek ini tidak semudah yang kita bayangkan, karena dulu sudah pernah ada yang transaksi setelah di bawa di dalam pesawat terbang Tokeknya hilang karena syarat syaratnya kurang dan Tokek ini dalam proses pengeluarannya sampai harus dibawa buyer dari WHO serta dikawal dengan memakai pesawat khusus”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **“Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi.

Unsur Kelima : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Bahwa dalam unsur ini ada dua alternatif perbuatan yaitu dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri maka Majelis Hakim hanya akan menguraikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu “Secara bersama-sama”.

Bahwa yang dimaksud “Secara bersama-sama” adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Turut Serta (DEELNEMING) menurut Von Feurbach, mengenal 2 (dua) jenis peserta, yaitu:

1. Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana, adalah:

- Pleger (orang melakukan).
- Doen Pleger (orang yang menyuruh melakukan).
- Medepleger (orang yang turut serta melakukan).

2. Mereka yang hanya membantu usaha, yang dilakukan oleh mereka yang berada pada point (1), adalah:

- Mereka yang berusaha langsung membantu (Ghilfe).
- Mereka yang membantu (Medeplitchtige).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengajak menanamkan modal jual beli Tokek di Lombok dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 “ Dek ini kamu bersyukur terpanggil untuk mendapatkan dana keuntungan yang luar biasa, tidak semua orang terpilih hanya orang yang teraniaya, hal ini orang orang yang teraniaya seperti 1. Sumardi ditinggal istrinya. 2. Edi Wicaksono dituduh oleh instansi BRI menggelapkan uang Bank 3. Saya (Terdakwa) difitnah Letkol Yosep sehingga saya masuk penjara dan istri saya (Sdri. Armadiah) mengikuti proses ini sudah lima bulan dan sekarang tinggal menunggu transaksi dan pengeluaran barang dari yang punya tokek kepada pembeli (buyer) oleh karenanya membutuhkan biaya sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 untuk lebih jelasnya biar istri saya (Terdakwa) yang berada di Lombok nanti dia yang akan menelpon dan menjelaskan kepadamu bagaimana bisnis tokek ini yang sebenarnya, percayalah dek ini bukan tipu tipuan atau bohong bohongan karena istri saya langsung yang menanganinya, saya sama istrilah yang menjadi jaminannya dan Saksi-2 menjawab “waduh bang saya tidak mempunyai uang sebanyak itu, tetapi saya (Saksi-2) akan komunikasikan dengan istri (Saksi-1), mungkin bisa pinjam kepada mertua saya dan kalau Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) istri Saksi-2 ada tabungannya”.
3. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 dan Saksi-2 masih ragu, namun karena Terdakwa meyakinkan bahwa bisnis tokek adalah benar dan menyampaikan apabila ragu supaya Saksi-1 menghubungi Sdri. Armadiah (istri Terdakwa), sehingga pada tanggal 1 Juli 2013 malam hari Saksi-1 menghubungi Sdri. Armadiah (istri Terdakwa) untuk meyakinkan perkataan Terdakwa melalui nomor HP. 081256283996 dan saat itu Saksi-1 bertanya kepada Sdri. Armadiah “Mbak apa benar bisnis tokek ini ada” dijawab oleh Sdri. Armadiah “Mun ini bener, mbak sudah mengikuti 5 bulan di sini, yakinlah ini rezeki besar dari Allah, tidak semua orang, hanya orang-orang terpilih, proses tidak lama hanya satu minggu untuk menggeser dan nanti akan diganti berlipat lipat, seribu kali lipat dan kita butuh dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk uang mahar biaya menggeser tokek”.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Juli 2013 saat Saksi-2 tiba di rumah dan menjelaskan perihal penanaman modal jual beli tokek yang ditawarkan Terdakwa melalui HP kepada Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Saksi-2 juga menelpon istri Terdakwa (Sdri. Armadiah) yang katanya berada di Lombok dengan mengatakan bahwa "betul Pak, saya langsung mengikuti proses perjalanan tokek ini mulai dari tahap akhir yaitu untuk mahar tokek untuk mengkanter bayer, totalnya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Bapak akan mendapatkan keuntungan dari saya (Sdri. Armadiah) bisa 1000 (seribu) kali lipat atau bahkan lebih, saya juga tidak menyangka tiba-tiba kalau kami akan menghubungi pak Azwar, Pak Azwar terpanggil untuk mengikuti pendanaan tokek ini, ini sudah merupakan takdir dari Allah".

5. Bahwa benar atas apa yang disampaikan oleh Istri Terdakwa (Sdri. Armadiah) kemudian Saksi-1 sampaikan bahwa keluarga Saksi-1 tidak memiliki uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi -1 sampaikan bahwa akan meminta bantuan orang tua Saksi-1 untuk menambahi dana tersebut, kemudian Sdri. Armadiah berkata "Mun kalau bisa besok uangnya sudah dikirim ya Mun" dan Saksi-1 jawab "iya mbak saya usahakan" dan dana tersebut dipakai sebagai mahar agar tokek dipindahkan Pemilik kepada Team Inti yang beranggotakan Sdr. Edi Wicaksono, Sdr. Stieve Kindengan dan Sdri. Armadiah sendiri (Istri Terdakwa).
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Juli 2013 istri Saksi-1 ke Bank BRI di Palembang dan menyampaikan melalui telepon kepada Saksi-2 bahwa uang sudah ditransfer ke nomor rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyampaikan harus siap siap dalam waktu 2-3 hari harus datang ke Lombok untuk membuka rekening baru dan menanda tangani surat di depan Notaris karena akan dilaporkan ke PPATK tentang jumlahnya transaksi yang akan kami terima sehingga tidak dicurigai sebagai hasil kriminal dan pencucian uang.
7. Bahwa benar sesampainya di Lombok Saksi-1 dan Saksi-2 beserta anak-anaknya dijemput oleh Terdakwa, Sdr. Edi Wicaksono, Sdr. Stieve Kindengan, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Nasri, Sdri. Armadiah, kemudian menginap di Hotel RATIH di Jl. Cakranegara Lombok yang sudah diboking Terdakwa dan yang menginap di Hotel tersebut yaitu Saksi-2 dan keluarga, Terdakwa dan keluarga, Sdr. Hasan Basri serta Sdr. Sumadi.
8. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2, Saksi-1 beserta anak-anak sudah disiapkan 2 (dua) kendaraan mobil untuk berangkat ke rumah seseorang yang biasa disebut Sdr. Abah Ali dan sesampainya di rumah Sdr. Abah Ali rombongan berangkat ke GOA ke tempat seseorang yang disebut Sdr. Eyang Guru untuk melihat Tokek tersebut.
9. Bahwa benar ketika dalam perjalanan menuju hutan di kaki bukit di desa Sepotong, rombongan turun dari kendaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya duduk di atas tikar dan Saksi-2 melihat Sdr. Abah membakar kemenyan katanya untuk memanggil Sdr. Eyang Guru dan setelah membakar kemenyan selama 5 (lima) menit kemudian Sdr. Eyang Guru datang sambil mengucapkan salam.

10. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Eyang Guru menyampaikan kepada Saksi-2 dan rombongan, "nah ini tokek belum bisa dilihat karena kondisinya sedang stres, oleh karenanya butuh minyak abesus yang harganya mencapai Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan silakan kalian berkoordinasi untuk mencari dana untuk membeli minyak abesus.
11. Bahwa benar saat itu juga Sdr. Eyang Guru menyampaikan kepada Saksi-2 untuk bekerjasama dengan Sdr. Edi mungkin bisa mencari dana sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), namun saat itu Terdakwa mengatakan "Kami tidak ada dana karena kami sudah habis-habisan dan Terdakwa juga menyampaikan dana komando pun sudah ada yang terpakai.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 mengatakan ada uang di tabungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan Saksi-2 transfer ke nomor rekening Sdr. Edi Wicaksono dan saat itu Sdr. Edi Wicaksono mengatakan "Ya sudah pak Aswar biar sisanya yang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) saya yang akan menambahkan".
13. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengirim uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening Sdr. Edi Wicaksono dengan nomor rek. 00002070-01-002682-5-8 atas nama Ir. Edi Wicaksono alamat Perum Panditilar Regency No. D2 Kel. Kekalik Kec. Sekarbela Mataram.
12. Bahwa benar setelah kembali dari GOA, Sdr. Abah Ali menyampaikan "harusnya tokek sudah dikandangan kemaren" dan Sdr. Edi Wicaksono mengatakan "tempat kurungan tokek yang dibuat dari bambu kena kencing anjing sehingga tidak bisa dipakai" dan saat itu Terdakwa berkata, "semua menunggu petunjuk dari Sdr. Eyang Guru kemudian Saksi-2 dan keluarga kembali ke Hotel.
13. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita Saksi-2 bersama-sama dengan Sdr. Abah Ali, Sdri. Armadiyah (istri Terdakwa) Sdr. Sumadi, Sdr. Stieve Kindangen berangkat lagi untuk melihat Tokek, sesampainya di lokasi lalu di adakan acara ritual di pinggir hutan dengan cara membakar kemenyan, kemudian Sdr. Eyang Guru datang dan mengatakan "silakan nanti menuju kesana (sambil menunjuk ke suatu tempat) yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dan akan melihat tokek dan Sdr. Eyang Guru mengatakan lagi "melihat Tokek tidak bisa lama-lama pakai senter".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2013 Saksi-2, Saksi-1 beserta keluarga kembali ke Palembang karena tidak ada transaksi bisnis Tokek dan sekembalinya dari Lombok, Saksi-2 sering menanyakan perkembangan transaksi Tokek karena pada akhir bulan September 2013 mertua Saksi-2 mau ke Penang Malaysia untuk berobat jantung lalu Saksi-2 meminta uangnya dikembalikan dan dijawab Terdakwa belum ada transaksi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima **"Secara bersama-sama"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dengan dalil-dalil membohongi orang lain, sehingga percaya untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang.
2. Bahwa Terdakwa selaku Pamen yang berpangkat Letkol Inf, seharusnya dapat memberikan contoh terhadap masyarakat terlebih lagi sesama anggota TNI untuk tidak tertipu dengan janji-janji akan menambah keuntungan yang besar.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 serta keluarganya merasa dirugikan karena uang yang dijanjikan akan dikembalikan tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan untuk tetap berdinasi di lingkungan militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini tercermin adanya suatu kerjasama yang tidak masuk akal jika dipikir secara logika.
- Bahwa dilihat dari peran Terdakwa yang telah menggunakan uang Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut hanya sebagai penerima sementara, karena uang yang diterima oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Tim melalui Sdr. Edi Wicaksono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai rasa tanggung jawab dari Tim telah mengembalikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dimana bisnis Tokek ini sampai saat ini masih berjalan sehingga Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2.
- Bahwa dilihat dari masa pengabdian selama berdinis Terdakwa pernah bertugas Operasi Militer di Tim-Tim, Aceh dan di Papua dan telah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kesetiaan SL VIII tahun, SL XVI tahun, SL XXIV tahun, SL Seroja, SL Dharma Nusa serta SL Dwidja Sistha.
- Bahwa Terdakwa menyesali akan segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dengan melihat kepada hal-hal yang diuraikan di atas terkait dengan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk tetap berdinis di lingkungan Militer Cq TNI-AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah beberapa kali tugas Operasi Militer di Tim-Tim, Aceh dan Papua.
4. Terdakwa telah memiliki tanda jasa SL VIII tahun, SL XVI tahun, SL XXIV tahun, SL Seroja, SL Dharma Nusa serta SL Dwidja Sistha.
5. Terdakwa masih ada kesanggupan untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah mencemarkan citra TNI, khususnya kesatuan Terdakwa dimata Masyarakat.

2. Terdakwa tidak memberikan contoh terhadap anggota di satuan.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 mantan anggotanya di Kodim 0103/Aceh Utara.
4. Terdakwa sudah pernah di pidana pada tahun 2010.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pema'af maupun pembeda bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal di atas maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Photo copy Printed pengiriman uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Cut Murnila Devi untuk modal kerjasama ke Rek. 0122-01-070137-50-0 An. Yogi Gunawan pada tanggal 02 Juli 2013.
2. Photo copy buku tabungan BRI Britama Cabang 0122 Jakarta, Jatinegara Rek. 0122-01-070137-50-0 An. Yogi Gunawan atau penerimaan uang transfer dari Cut Murnila Devi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Photo copy Slip pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Team An. Hasan Basri kepada Cut Murnila Devi No.Rek.105.000.544.649 pada tanggal 28 Oktober 2013.

Karena barang bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bukti pengiriman uang, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yogi Gunawan Letkol Inf Nrp. 31544, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama**”
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
 3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. Photo copy Printed pengiriman uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Cut Murnila Devy untuk modal kerjasama ke Rek. 0122-01-070137-50-0 An. Yogi Gunawan pada tanggal 2 Juli 2013.
 - b. Photo copy buku tabungan BRI Britama Cabang 0122 Jakarta, Jatinegara Rek. 0122-01-070137-50-0 An.Yogi Gunawan atau penerimaan uang transfer dari Cut Murnila Devy sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Photo copy Slip pengiriman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Team An. Hasan Basri kepada Cut Murnila Devi No. Rek. 105.000.544.649 pada tanggal 28 Oktober 2013 (pengembalian uang dari Letkol Inf. Yogi Gunawan).
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUS NRP 516764 dan HARIYADI EKO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Oditur Militer Tinggi J.PASARIBU, S.H, M.H, KOLONEL CHK NRP 34018, Penasehat Hukum BAHRUN TASLIM, S.H Mayor Chk NRP.11980003490768, DWI JANGKUNG, S.T, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 11010009071273, UJANG PRIYONO S.H., Lettu Chk NRP 219300837880273 dan Panitera MOCH. MANSYUR, S.H. KAPTEN CHK NRP 547969 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

HARIYADI EKO, S.H.
KOLONEL CHK NRP. 33653

PANITERA

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)